



**PUTUSAN**  
**Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASEP SAEPUL HIDAYAT BIN NANA SURYANA;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bungursari RT 005/RW 005, Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dudi Jamaludin, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada NP Law Office, beralamat di Jalan RE. Martadinata Nomor 23, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46133, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 06 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP SAEFUL HIDAYAT Bin NANA SURYANA secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam DAKWAAN PRIMAIR melanggar Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar surat keterangan kerja saudara ASEP SAEFUL HIDAYAT, yaitu Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 001/SPKT-ATB/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Drh.EXPENEN PANA SWARA. Selain itu terdapat daya dukung :
    - Bukti transfer Bank BCA tanggal 02 Januari 2024 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEFUL HIDAYAT, sebagai pembayaran gaji;
    - Bukti rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 0549444433 dengan nama pemilik ALFIAN HERFAN PRASETYA, yang mana pada tanggal 02/01 terdapat mutasi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEFUL HIDAYAT;
  - 2) 1 (satu) bundel hasil audit, dengan daya dukung :

Halaman 2 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas BKO Nomor : 018/HRD/MMP/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku Direktur Utama, perihal menugaskan saksi DENI FAISAL, SE melakukan tugas dan tanggungjawab membantu pengawasan dan audit internal di PT.AYAM TRADICO BAROKAH;
- Surat Tugas BKO Nomor : 019/HRD/MMP/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku Direktur Utama, perihal menugaskan saksi ABDUL ROHMAN, SH melakukan tugas dan tanggungjawab membantu pengawasan dan audit internal di PT.AYAM TRADICO BAROKAH;
- Report Audit Data Rekapitan Penjualan DOC PT.AYAM TRADICO BAROKAH tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh saksi DENI FAISAL, SE dan saksi ABDUL ROHMAN, SH;
- Bukti rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 0549444433 dengan nama pemilik ALFIAN HERFAN PRASETYA, yang mana terdapat mutasi kepada nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT;
- Bukti rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 2080375631 dengan nama pemilik ASEP SAEPUL HIDAYAT, yang mana terdapat mutasi dari nama pengirim ALFIAN HERFAN PRASETYA;
- Invoice Fiktif :
  - a) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/004 tanggal 22 Januari 2024, Peternak Nurofik dengan pemilik saksi NUROFIK yang beralamat di Pagerpelah RT.001/RW.003 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 ekor per ekornya harga Rp.4.850,- (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
  - b) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/004 tanggal 22 Januari 2024, Peternak Muhyanto dengan pemilik saksi MUHYANTO yang beralamat di Sampang RT.001/RW.002 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 ekor per ekornya harga Rp.4.850,- (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - c) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/004 tanggal 22 Januari 2024, Peternak Bagyo dengan pemilik saksi BAGYO yang beralamat di Sampang RT.003/RW.006 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa

Halaman 3 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 ekor per ekornya harga Rp.4.850,- (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.19.400.000,- (Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

d) Invoice Nomor : 20240122SV0035 pada tanggal 23 Januari 2024, PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 15345 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 200 box ekor per box harga Rp.512.500,- (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus rupiah).

e) Invoice Nomor : 20240122SV0043 pada tanggal 23 Januari 2024, PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 15345 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 80 box ekor per box harga Rp.512.500,- (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

f) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/003 tanggal 18 Januari 2024, Peternak Kilin Doso dengan pemilik saksi KILIN DOSO yang beralamat di Sasak Bantar Wanasaksi Banjarnegara Provinsi Jawa tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 ekor per ekornya harga Rp.3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

g) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/003 tanggal 18 Januari 2024, Peternak Ahmad Susilo dengan pemilik saksi AHMAD SUSILO yang beralamat di Kalideres Jatilawang Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 ekor per ekornya harga Rp.3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

h) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/003 tanggal 18 Januari 2024, Peternak Muafandi dengan pemilik saksi MUAFANDI yang beralamat di Pagergunung Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 ekor per ekornya harga Rp.3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Invoice Nomor : 20240119SV0006 pada tanggal 22 Januari 2024, PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 100 box ekor per box harga Rp.482.500,- (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.48.250.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Jaja Suteja dengan pemilik saksi JAJA SUTEJA yang beralamat di Sindanghaji Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 10.000 ekor per ekornya harga Rp.4.650,- (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- k) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Udi Tarhudi dengan pemilik saksi UDI TARHUDI yang beralamat di Muncangmela Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.500 ekor per ekornya harga Rp.4.650,- (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.16.275.000,- (enam belas juta dua ratus tujuh lima ribu rupiah);
- l) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Riyan dengan pemilik saksi RIYAN yang beralamat di Purwasari Garawangi Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 ekor per ekornya harga Rp.4.500 ekor per ekornya harga Rp.4.650,- (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.20.925.000,- (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- m) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Nunu Nugraha dengan pemilik saksi NUNU NUGRAHA yang beralamat di Pamulihan Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 ekor per ekornya harga Rp.4.650,- (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.20.925.000,- (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- n) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak Samin dengan pemilik saksi SAMIN yang beralamat di

Halaman 5 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala Dukuh Puntang Cirebon Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.000 ekor per ekornya harga Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

o) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak Dudi Dudiadi dengan pemilik saksi DUDI DUDIADI yang beralamat di Tarik Kolot Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 7.500 ekor per ekornya harga Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

p) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak E Sarwafi dengan pemilik saksi E SARWAFI yang beralamat di Ciomas Ciawi Gebang Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 ekor per ekornya harga Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

q) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak Daryati dengan pemilik saksi DARYATI yang beralamat di Ampel Ligung Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 5.000 ekor per ekornya harga Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

r) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/005 tanggal 23 Januari 2024, Peternak Ahmad Zaidin dengan pemilik saksi AHAMD ZAIDIN yang beralamat di Pampung RT.001/RW.009 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 ekor per ekornya harga Rp.4.850,- (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

s) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/005 tanggal 23 Januari 2024, Peternak Horip dengan pemilik saksi HORIP yang beralamat di Sampang RT.002/RW.004 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 ekor per ekornya harga Rp.4.850,- (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/005 tanggal 23 Januari 2024, Peternak Farik dengan pemilik saksi FARIK yang beralamat di Pampung RT.001/RW.004 Sumururum Grabag Magelang Provinsi Jawa tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 ekor per ekornya harga Rp.4.850,- (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

u) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/002 tanggal 15 Januari 2024, Peternak Nurholis dengan pemilik saksi NURHOLIS yang beralamat di Pagergelah RT.002/RW.002 Karang Banjarnegara Provinsi Jawa tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 ekor per ekornya harga Rp.2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

v) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/002 tanggal 15 Januari 2024, Peternak dengan pemilik saksi UDI yang beralamat di Popongan Banyuurip Purworejo Provinsi Jawa tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 ekor per ekornya harga Rp.2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

w) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/002 tanggal 15 Januari 2024, Peternak Sutarmo dengan pemilik saksi SUTARMO yang beralamat di Sampang RT.03/RW.03 Karangobar Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa tengah, yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 ekor per ekornya harga Rp.2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

➤ Bukti transfer Bank BCA tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp.230.800.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana Invoice a), b), c), d), e) di atas;

➤ Bukti transfer Bank BCA tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana Invoice f), g), h) di atas;

➤ Bukti transfer Bank BCA tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana Invoice i) di atas;

➤ Bukti transfer Bank BCA tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana Invoice i) di atas;

➤ Bukti transfer Bank BCA tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan nama penerima ANWAR FAUZI, & Bukti transfer Bank BCA tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp.161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama penerima ANWAR FAUZI, untuk modal sebagaimana Invoice j), k), l), n), m), o), p), q) di atas;

➤ Bukti transfer Bank BCA tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana Invoice r), s), t), di atas;

➤ Bukti transfer Bank BCA tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana Invoice u), v), w), di atas.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Saepul Hidayat Bin Nana Suryana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Asep Saepul Hidayat dari dakwaan Primair tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
4. Menghukum Terdakwa Asep Saepul Hidayat seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya (*pleidooi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM – II / 132 / CIAMI / 11 / 2024, tanggal 06 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN SUBSIDERITAS :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ASEP SAEPUL HIDAYAT Bin NANA SURYANA sejak tanggal 16 Januari 2024 s.d tanggal 28 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bungursari RT.005/RW.005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan usaha penjual bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) selanjutnya awal Desember 2023 terdakwa mendatangi kantor saudara EKO yang mana saudara EKO ini sebagai karyawan saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA di bidang trading pengiriman ayam pedaging;
- Kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saudara EKO untuk dicarikan pemodal untuk bekerjasama dibidang penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) yang terdakwa jalankan, sehubungan terdakwa kekurangan modal, lalu setelah itu saudara EKO menjelaskan ada rekannya yang bernama Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku pemilik PT.AYAM TRADICO BAROKAH untuk memberikan modal kepada terdakwa;
- Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA disana terdakwa meminta bekerjasama dibidang penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) dengan kesepatan saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA mendapatkan keuntungan Rp.200,- (dua ratus rupiah) dari 1 (satu) ekor;
- Kemudian pada awal bulan Januari 2024 terdakwa bersama saudara EKO mendatangi kantor saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA, lalu saksi Drh.EXPENEN

Halaman 9 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



PANA SWARA menjelaskan system pembagian hasil keuntungan dari penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) tersebut dengan pembagain 75 % untuk pihak PT.AYAM TRADICO BAROKAH dan 25 % untuk terdakwa dan terdakwa dikasih fasilitas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna putih tahun 2023;

➤ Kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 terdakwa kepikiran dengan uang yang telah dipakai oleh terdakwa dan kalah dalam bermain judi online, sehingga terdakwa mempunyai niat dan membuat faktur fiktif membeli bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) agar bisa mendapatkan uang;

➤ Kemudian terdakwa mulai meminta uang kepada saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku pemilik PT.AYAM TRADICO BAROKAH untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) diterima oleh terdakwa secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
- 2) Tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) diterima oleh terdakwa secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
- 3) Tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp.48.250.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh terdakwa secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

Yang mana uang-uang tersebut terdakwa pakai untuk bermain judi online dan berharap bisa mengganti uang sebesar 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) tersebut namun kenyataannya kalah terus.

- 4) Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp.230.800.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
- 5) Tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) diterima oleh terdakwa secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
- 6) Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diterima oleh saudara ANWAR FAUZI secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
- 7) Tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp.161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh saudara ANWAR FAUZI secara transfer dan ada buktinya rekening koran.

Yang mana uang-uang tersebut juga terdakwa pakai untuk bermain judi online dengan hasil kekalahan secara terus menerus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui dari tanggal 16 Januari 2024 s.d 28 Januari 2024 terdakwa membuat faktur fiktif penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) dan telah mendapatkan uang sebesar 704.300.000,- (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis dipergunakan bermain judi online.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 24 Januari 2024 telah mengganti uang saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku pemilik PT.AYAM TRADICO BAROKAH sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2024 terdakwa mendatangi kantor saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah memakai uang saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA sebesar Rp.654.300.000,- (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online;
- Kemudian pada tanggal 2 Februari 2024 saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA bersama saksi ABDUL ROHMAN dan saksi DENI FAISAL mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan audit dan ditemukan faktur-faktur fiktif yang terdakwa buat;
- Kemudian pada tanggal 5 Februari 2024 terdakwa dipanggil sama saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA ke kantor untuk menyerahkan 1 (satu) unit handpoe dan 2 (dua) kartu atm Bank BCA serta terdakwa di suruh nginep di kantor selama 3 hari;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 terdakwa berbincang dengan saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA dan terdakwa mempunyai jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan, namun sertifikat tersebut masih berada di notaris sehubungan terdakwa belum mempunyai uang untuk menebusnya;
- Kemudian saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA bersedia mau mengambilnya dengan membayar sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan setelah itu saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA menerimanya dan sertifikat tersebut mau diagunkan ke Bank, namun nama terdakwa sudah masuk daftar hitam dalam BI Ceking, sehingga sertifikat tersebut oleh saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA dibalik nama ke atas nama REGI dengakan buat hak jual;
- Kemudian akta jual belinya dibuat pada awal bulan 8 Maret 2024 di seorang Notaris, setelah itu oleh saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA sertifikat tersebut dianggun ke Bank BNI Cabang Banjar dengan program KUR dengan nomial Rp.429.725.000,- (empat ratus dua puluh sembialn juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 60 bulan dengan cicilan perbulanya sebesar Rp.9.664.401,- (Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus satu rupiah) yang pada waktu itu saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA

Halaman 11 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukannya kepada terdakwa serta cicilannya harus dibayar oleh terdakwa, namun terdakwa merasa keberatan sehubungan usaha terdakwa dipakum;

➤ Kemudian selanjutnya ada pemanggilan oleh pihak Kepolisian, dan dilakukan proses lebih lanjut.

➤ Bahwa diketahui terdakwa bekerja di PT.AYAM TRADICO BAROKAH sejak tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 001/SPK-ATB/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023, dengan Jabatannya sebagai marketing (jual-beli) bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) untuk seluruh wilayah Indonesia, adapun tugas terdakwa adalah :

- a. Melakukan pencarian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke pabrik;
- b. Melakukan penjualan ke Peternak Mandiri dan ke peternak Parent Stock (PS);
- c. Menerima pembayaran pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks);
- d. Menerima pembayaran penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) lalu menyetorkan uangnya ke PT.AYAM TRADICO BAROKAH melalui transfer setiap 7 (tujuh) hari sekali.

➤ Bahwa diketahui terdakwa digaji sekitar kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan dibayarkan 1 (satu) bulan sekali dan di tambah operasional 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Expanbader warna hitam tahun 2023 serta uang bensin mobil tersebut;

➤ Bahwa diketahui susunan/struktur di PT.AYAM TRADICO BAROKAH :

- a. Pemilik : Drh.EXPENEN PANA SWARA
- b. Direktur : saksi ALFIAN HERFAN PRASETYA;
- c. Marketing : Terdakwa;
- d. Pengawasan : 1.Saksi DENI PAISAL;  
2.Saksi ABUL ROHMAN;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui dari uang Rp.654.300.000,- (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, sampai sekarang terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp.429.725.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami oleh saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku pemilik PT.AYAM TRADICO BAROKAH adalah sebesar Rp.224.575.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian melebihi dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ASEP SAEPUL HIDAYAT Bin NANA SURYANA sejak tanggal 16 Januari 2024 s.d tanggal 28 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bungursari RT.005/RW.005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan usaha penjual bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) selanjutnya awal Desember 2023 terdakwa mendatangi kantor saudara EKO yang mana saudara EKO ini sebagai karyawan saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA di bidang trading pengiriman ayam pedaging;
- Kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saudara EKO untuk dicarikan pemodal untuk bekerjasama dibidang penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) yang terdakwa jalankan, sehubungan terdakwa kekurangan modal, lalu setelah itu saudara EKO menjelaskan ada rekannya yang bernama Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku pemilik PT.AYAM TRADICO BAROKAH untuk meberikan modal kepada terdakwa;
- Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA disana terdakwa meminta bekerjasama dibidang penjuln bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) dengan kesepatan saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA mendapatkan keuntungan Rp.200,- (dua ratus rupiah) dari 1 (satu) ekor;
- Kemudian pada awal bulan Januari 2024 terdakwa bersama saudara EKO mendatangi kantor saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA, lalu saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA menjelaskan system pembagian hasil keuntungan dari penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) tersebut dengan pembagain 75 % untuk pihak PT.AYAM TRADICO BAROKAH dan 25 % untuk terdakwa dan terdakwa dikasih fasilitas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna putih tahun 2023;
- Kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 terdakwa kepikiran dengan uang yang telah dipakai oleh terdakwa dan kalah dalam bermain judi online, sehingga

Halaman 13 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms





terdakwa mempunyai niat dan membuat faktur fiktif membeli bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) agar bisa mendapatkan uang;

➤ Kemudian terdakwa mulai meminta uang kepada saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku pemilik PT.AYAM TRADICO BAROKAH untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) diterima oleh terdakwa secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
- 2) Tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) diterima oleh terdakwa secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
- 3) Tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp.48.250.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh terdakwa secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

Yang mana uang-uang tersebut terdakwa pakai untuk bermain judi online dan berharap bisa mengganti uang sebesar 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) tersebut namun kenyataannya kalah terus.

- 4) Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp.230.800.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
- 5) Tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) diterima oleh terdakwa secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
- 6) Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diterima oleh saudara ANWAR FAUZI secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
- 7) Tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp.161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh saudara ANWAR FAUZI secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

Yang mana uang-uang tersebut juga terdakwa pakai untuk bermain judi online dengan hasil kekalahan secara terus menerus.

➤ Bahwa diketahui dari tanggal 16 Januari 2024 s.d 28 Januari 2024 terdakwa membuat faktur fiktif penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) dan telah mendapatkan uang sebesar 704.300.000,- (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis dipergunakan bermain judi online.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada tanggal 24 Januari 2024 telah mengganti uang saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku pemilik PT.AYAM TRADICO BAROKAH sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2024 terdakwa mendatangi kantor saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah memakai uang saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA sebesar Rp.654.300.000,- (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online;
- Kemudian pada tanggal 2 Februari 2024 saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA bersama saksi ABDUL ROHMAN dan saksi DENI FAISAL mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan audit dan ditemukan faktur-faktur fiktif yang terdakwa buat;
- Kemudian pada tanggal 5 Februari 2024 terdakwa dipanggil sama saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA ke kantor untuk menyerahkan 1 (satu) unit handphone dan 2 (dua) kartu atm Bank BCA serta terdakwa di suruh nginep di kantor selama 3 hari;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 terdakwa berbincang dengan saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA dan terdakwa mempunyai jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan, namun sertifikat tersebut masih berada di notaris sehubungan terdakwa belum mempunyai uang untuk menebusnya;
- Kemudian saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA bersedia mau mengambilnya dengan membayar sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan setelah itu saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA menerimanya dan sertifikat tersebut mau diagunkan ke Bank, namun nama terdakwa sudah masuk daftar hitam dalam BI Ceking, sehingga sertifikat tersebut oleh saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA dibalik nama ke atas nama REGI dengakan buatkan hak jual;
- Kemudian akta jual belinya dibuat pada awal bulan 8 Maret 2024 di seorang Notaris, setelah itu oleh saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA sertifikat tersebut dianggun ke Bank BNI Cabang Banjar dengan program KUR dengan nomial Rp.429.725.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 60 bulan dengan cicilan perbulanya sebesar Rp.9.664.401,- (Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus satu rupiah) yang pada waktu itu saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA memberitahunya kepada terdakwa serta cicilannya harus dibayar oleh terdakwa, namun terdakwa merasa keberatan sehubungan usaha terdakwa dipakum;
- Kemudian selanjutnya ada pemanggilan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 15 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui dari uang Rp.654.300.000,- (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, sampai sekarang terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp.429.725.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami oleh saksi Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku pemilik PT.AYAM TRADICO BAROKAH adalah sebesar Rp.224.575.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian melebihi dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Asep Saepul Hidayat Bin Nana Suryana** tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms atas nama Terdakwa **Asep Saepul Hidayat Bin Nana Suryana** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono Bin (Alm) Moediyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan kepada Penyidik benar semua;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penggelapan;
  - Bahwa Saksi adalah pemilik CV. MULTIMEDIS PRATAMA, PT. BERKAH UNGGAS PRATAMA, dan PT. AYAM TRADICO BAROKAH;
  - Bahwa yang telah melakukan penggelapan yaitu Terdakwa Asep Saepul Hidayat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Asep Saepul Hidayat karena merupakan karyawan PT. AYAM TRADICO BAROKAH, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 16 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penggelapan Terdakwa Asep Saepul Hidayat tersebut adalah PT. AYAM TRADICO BAROKAH dan Saksi selaku pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan Terdakwa Asep Saepul Hidayat tersebut itu adalah uang penjualan barang milik PT. AYAM TRADICO BAROKAH;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa Asep Saepul Hidayat pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB yang terjadi di Dusun Bungursari RT 005 RW 005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa berdasarkan hasil audit pada tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa Asep Saepul Hidayat melakukan perbuatannya dari hari Selasa sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa Asep Saepul Hidayat melakukan perbuatannya tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa Asep Saepul Hidayat tidak menyetorkan uang hasil penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) kepada Saksi selaku pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH, namun Terdakwa Asep Saepul Hidayat membuat faktur fiktif;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa Asep Saepul Hidayat yaitu:
  - Sdr. Alfian Herfan Prasetya (anak Saksi selaku Direktur PT. AYAM TRADICO BAROKAH);
  - Sdr. Deni Faisal (selaku admin di CV. MULTIMEDIATAS PRATAMA yang diperbantukan ke PT. AYAM TRADICO BAROKAH untuk melakukan audit);
  - Sdr. Abdul Rohman (selaku HRD di CV. MULTIMEDIATAS PRATAMA yang diperbantukan ke PT. AYAM TRADICO BAROKAH untuk mendampingi Sdr. Deni Faisal);
- Bahwa kantor PT. AYAM TRADICO BAROKAH berada di Jl. Air Tanjung Nomor 2 Pasanggrahan RT 003 RW 005 Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- Bahwa PT. AYAM TRADICO BAROKAH bergerak di bidang pembelian dan penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks);
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa Asep Saeful Hidayat belum ada perdamaian;

Halaman 17 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang CV. PRATAMA PUTRA /PT. PRATAMA PUTRA;
- Bahwa Terdakwa Asep Saeful Hidayat bekerja dengan Saksi, karena Terdakwa Asep Saeful Hidayat mendapat gaji dan dapat fasilitas kendaraan dari Saksi;
- Bahwa wilayah kerja Terdakwa Asep Saeful Hidayat meliputi wilayah Ciamis sekitarnya termasuk seluruh wilayah Indonesia bersifat nasional;
- Bahwa Terdakwa Asep Saeful Hidayat melakukan pekerjaan administrasi yaitu pembuatan faktur-fakturnya dilakukan di rumah Terdakwa Asep Saeful Hidayat yang beralamat di Dusun Bungursari RT 005 RW 005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa Asep Saeful Hidayat bekerja di PT. AYAM TRADICO BAROKAH sejak tanggal 1 Desember 2023, dengan jabatannya sebagai marketing (jual-beli) bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) untuk seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa tugas Terdakwa Asep Saeful Hidayat adalah melakukan pencarian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke pabrik, melakukan penjualan ke Peternak Mandiri dan ke peternak Parent Stock (PS), menerima pembayaran pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks), dan menerima pembayaran penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) lalu menyetorkan uangnya ke PT. AYAM TRADICO BAROKAH melalui transfer setiap 7 (tujuh) hari sekali;
- Bahwa gaji yang dibayarkan kepada Terdakwa Asep Saeful Hidayat sekitar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) bulan sekali dan ditambah operasional 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Expander warna hitam tahun 2023 serta uang bensin mobil tersebut;
- Bahwa cara melakukan pembayaran upah atau gaji untuk Terdakwa Asep Saeful Hidayat yaitu dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa Asep Saeful Hidayat;
- Bahwa Surat Pengangkatan Terdakwa Asep Saeful Hidayat sebagai pegawai di PT. AYAM TRADICO BAROKAH yaitu berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 001/SPK-ATB/XII/2023, tanggal 01 Desember 2023;
- Bahwa susunan/struktur di PT. AYAM TRADICO BAROKAH :  
Pemilik : (Saksi sendiri);  
Direktur : Sdr. Alfian Herfan Prasetya;

Halaman 18 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing : Terdakwa Asep Saepul Hidayat;

Pengawasan : 1. Sdr. Deni Faisal;

2. Sdr. Abul Rohman;

- Bahwa yang memberikan uang kepada Terdakwa Asep Saepul Hidayat untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) adalah anak Saksi yang bernama Alfian Herfan Prasetya dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

2) Tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

3) Tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

4) Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp230.800.000,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

5) Tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

6) Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diterima oleh Sdr. Anwar Fauzi secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

7) Tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp161.250.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Sdr. Anwar Fauzi secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

- Bahwa Sdr. Alfian Herfan Prasetya menyerahkan uang kepada Terdakwa Asep Saepul Hidayat untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) dengan total sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Peternak dan Perusahaan yang telah melakukan order fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat :

1) Peternak Sutarmo dengan pemilik Sdr. Sutarmo yang beralamat di Sampang RT 003 RW 003 Karangobar Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 19 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ditotalkan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2024;

2) Peternak Udi dengan pemilik Sdr. Udi yang beralamat di Popongan Banyuwirip Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Januari 2024;

3) Peternak Nurholis dengan pemilik Sdr. Nurholis yang beralamat di Pagergelah RT 002 RW 002 Karang Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2024;

4) Peternak Muafandi dengan pemilik Sdr. Muafandi yang beralamat di Pagergunung Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024;

5) Peternak Ahmad Susilo dengan pemilik Sdr. Ahmad Susilo yang beralamat di Kalideres Jatilawang Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024;

6) Peternak Kilin Doso dengan pemilik Sdr. Kilin Doso yang beralamat di Sasak Bantar Wanasaksi Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor, per ekornya seharga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024;

7) PT. CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 100 (seratus) box ekor, per box seharga Rp482.500,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus

Halaman 20 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Januari 2024;

**8)** Peternak Nurofik dengan pemilik Sdr. Nurofik yang beralamat di Pagerpelah RT 001 RW 003 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**9)** Peternak Muhyanto dengan pemilik Sdr. Muhyanto yang beralamat di Sampang RT 001 RW 002 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**10)** Peternak Bagyo dengan pemilik Sdr. Bagyo yang beralamat di Sampang RT 003 RW 006 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**11)** PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 200 (dua ratus) box ekor, per box seharga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**12)** PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 80 (delapan puluh) box ekor, per box seharga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**13)** Peternak Ahmad Zaidin dengan pemilik Sdr. Ahmad Zaidin yang beralamat di Pampung RT 001 RW 009 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2024;

**14)** Peternak Horip dengan pemilik Sdr. Horip yang beralamat di Sampang RT 002 RW 004 Karangkobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2024;

**15)** Peternak Farik dengan pemilik Sdr. Farik yang beralamat di Pampung RT 001 RW 004 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2024;

**16)** Peternak Nunu Nugraha dengan pemilik Sdr. Nunu Nugraha yang beralamat di Pamulihan Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**17)** Peternak Riyan dengan pemilik Sdr. Riyan yang beralamat di Purwasari Garawangi Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**18)** Peternak Jaja Suteja dengan pemilik Sdr. Jaja Suteja yang beralamat di Sindanghaji Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**19)** Peternak Udi Tarhudi dengan pemilik Sdr. Udi Tarhudi yang beralamat di Muncangmela Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Halaman 22 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ditotalkan sebesar Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**20)** Peternak Samin dengan pemilik Sdr. Samin yang beralamat di Mandala Dukuh Puntang Cirebon Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**21)** Peternak Dudi Dudiadi dengan pemilik Sdr. Dudi Dudiadi yang beralamat di Tarik Kolot Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**22)** Peternak E Sarwafi dengan pemilik Sdr. E Sarwafi yang beralamat di Ciomas Ciawi Gebang Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**23)** Peternak Daryati dengan pemilik Sdri. Daryati yang beralamat di Ampel Ligung Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 5.000 (lima ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

- Bahwa setelah Terdakwa Asep Saepul Hidayat melakukan order barang fiktif dari ke 19 (sembilan belas) peternak tersebut, Terdakwa Asep Saepul Hidayat tidak pernah melakukan penyetoran kepada pihak PT. AYAM TRADICO BAROKAH;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Asep Saepul Hidayat bahwa sejumlah uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat untuk judi *online* serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Asep Saepul Hidayat;
- Bahwa uang yang telah digunakan oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat yaitu milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Asep Saepul Hidayat menggunakan uang milik Saksi sebelumnya tidak ada ijin dari pihak manapun;

Halaman 23 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembelian dan penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) sampai dengan penyetoran uang hasil penjualan yaitu:
  - Terdakwa Asep Saepul Hidayat menghubungi Sdr. Alfian Herfan Prasetya atau ke Saksi dan meminta uang untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke pabrik;
  - Terdakwa Asep Saepul Hidayat menghubungi pabrik bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) untuk membeli bibit ayam (DOC/Day Old Chicks), lalu oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat mentransfer uang ke pabrik tersebut, lalu bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) tersebut langsung dikirim ke peternak;
  - Dari peternak ada tempo membayar selama 7 (tujuh) hari;
  - Setelah 7 (tujuh) hari peternak mentransfer ke Terdakwa Asep Saepul Hidayat;
  - Setelah Terdakwa Asep Saepul Hidayat menerima transfer dari peternak, lalu Terdakwa Asep Saepul Hidayat mentransfer uang tersebut ke Sdr. Alfian Herfan Prasetya;
- Bahwa Terdakwa ASEP SAEPUL HIDAYAT harus mentransfer uang hasil penjualan bibit ayam ke PT. AYAM TRADICO BAROKAH maksimal 7 (tujuh) hari dari pengiriman barang;
- Bahwa hasil audit Terdakwa Asep Saepul Hidayat telah menggelapkan uang milik PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebagai berikut:
  - Hasil pengecekan antara uang yang ditransfer oleh Sdr. Alfian Herfan Prasetya sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asep Saepul Hidayat dengan faktur-faktur fiktif yang dibuat Terdakwa Asep Saepul Hidayat sebesar Rp698.765.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ada selisih sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Pada tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa Asep Saepul Hidayat mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Alfian Herfan Prasetya;
  - Jadi total kerugian pihak PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebesar Rp654.300.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil audit Terdakwa Asep Saepul Hidayat melakukan penggelapan itu terhitung sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Halaman 24 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa seluruh uang sejumlah Rp654.300.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) milik PT. AYAM TRADICO BAROKAH telah dipakai oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat untuk judi *online* serta untuk keperluan pribadi tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama Sdr. Deni Faisal dan Sdr. Abdul Rohman mendatangi rumah Terdakwa Asep Saepul Hidayat yang beralamat di Dusun Bungursari RT 005 RW 005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, lalu Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Asep Saepul Hidayat selaku marketing di PT. AYAM TRADICO BAROKAH, dan sewaktu diinterogasi Terdakwa Asep Saepul Hidayat mengakui telah memakai uang pembelian dan penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) keseluruhannya sebesar Rp654.300.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari 19 (sembilan belas) peternak untuk judi *online* serta kepentingan pribadi;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa Asep Saepul Hidayat serta membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa Asep Saepul Hidayat akan mengembalikan seluruh kerugian uang Saksi, dan apabila uang tidak kembali Terdakwa Asep Saepul Hidayat bersedia diproses secara hukum, lalu Saksi melaksanakan audit internal perusahaan guna mengecek kebenaran dari faktur-faktur tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa Asep Saepul Hidayat sudah mengembalikan sebesar Rp429.725.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan cara menjual tanah dan bangunan kepada Sdr. Regi Ardiansyah selaku karyawan Saksi, lalu oleh Saksi, sertifikat tersebut dianggunkan ke Bank BNI Cabang Banjar;
- Bahwa ketika Terdakwa Asep Saepul Hidayat menjual tanah dan bangunan kepada Saksi, ada kesepakatan harga;
- Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa Asep Saepul Hidayat yaitu:
  - Pada awalnya tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa Asep Saepul Hidayat masuk kerja di PT. AYAM TRADICO BAROKAH yang ditugaskan oleh Saksi selaku marketing untuk pembelian dan penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) untuk wilayah seluruh Indonesia, sekaligus menarik tagihan pembayaran dari peternak yang membeli bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) tersebut, adapun penagihannya dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari setelah pengiriman bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) dan setelah mendapatkan pembayaran dari peternak tersebut pada hari itu juga Terdakwa Asep Saepul Hidayat harus mentransfer uang

Halaman 25 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penarikannya kepada Sdr. Alfian Herfan Prasetya selaku Direktur sekaligus bagian keuangan di PT. AYAM TRADICO BAROKAH, dan hal tersebut secara rutin dilakukan oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat;

- Kemudian sekitar akhir bulan Januari 2024 Saksi menanyakan kepada Terdakwa Asep Saepul Hidayat tentang uang penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) tersebut, sehubungan tidak ada transferan yang masuk ke rekening Sdr. Alfian Herfan Prasetya, selanjutnya Terdakwa Asep Saepul Hidayat menerangkan bahwa uangnya dipakai untuk judi online serta kepentingan pribadi;
- Kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama Sdr. Deni Faisal dan Sdr. Abdul Rohman mendatangi rumah Terdakwa Asep Saepul Hidayat yang beralamat di Dusun Bungursari RT 005 RW 005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis untuk melakukan pengecekan data keuangan pembelian dan penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks), lalu setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan bahwa Terdakwa Asep Saepul Hidayat tidak ada pembelian atau penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) sehubungan membuat faktur fiktif yang dibantu oleh Sdri. Indri Resnik yang saat itu selaku pacarnya dan sekarang sudah menjadi istrinya, namun oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat uangnya tidak disetorkan ke toko Saksi, dan dari hasil audit tersebut ditemukan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat ke PT. AYAM TRADICO BAROKAH adalah sebesar Rp654.300.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Kemudian tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa Asep Saepul Hidayat membayar kerugian dengan cara menjual tanah dan bangunan kepada Sdr. Regi Ardiansyah selaku karyawan Saksi, juga oleh Saksi sertifikat tersebut dianggunkan ke Bank BNI Cabang Banjar sebesar Rp429.725.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan audit ulang ternyata ada kesalahan dalam penginputan dan serta sudah ada penggantian oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat, sehingga kerugian yang dialami pihak PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebesar Rp224.575.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dan membenarkan barang bukti dan surat berupa 1 (satu) bundel hasil audit berupa Surat Pengangkatan Terdakwa tertanggal 01

Halaman 26 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, bukti transfer gaji kepada Terdakwa, surat tugas untuk melakukan audit, hasil audit (*report* audit) tanggal 2 Februari 2024, rekening/transfere penyerahan modal dari Sdr. Alfian kepada Terdakwa, rekening pengembalian uang dari Terdakwa Asep Saeful Hidayat, dan 23 (dua puluh tiga) faktur fiktif;

- Bahwa Saksi mengetahui Akta Pendirian PT (SK Kemenkumham tentang Pendirian Badan Hukum PT. AYAM TRADICO BAROKAH, itu akta pendirian perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui Surat Pengakuan hutang tanggal 18 April 2024 ini;
- Bahwa yang membuat Surat Pengakuan hutang tanggal 18 April 2024 adalah pegawai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Akta Jual Beli No. 16 Tahun 2024 antara Terdakwa Asep Saepul Hidayat dan Sdr. Regi Ardiansyah, dikarenakan Saksi sudah mempunyai Surat Kuasa Menjual dari Notaris, maka Saksi menjual kepada karyawan Saksi yang bernama Regi Ardiansyah yang belum punya rumah untuk dibayar secara mencicil;
- Bahwa hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Alfian menyerahkan uang kepada Terdakwa Asep Saepul Hidayat melalui transfer lewat Bank BCA;
- Bahwa transfer uang ke Terdakwa Asep Saepul Hidayat dilakukan di daerah Ciamis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. Alfian pernah mentransfer ke Terdakwa Asep Saepul Hidayat di daerah Tasikmalaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu;

- Terdakwa bukan karyawan dari Saksi, tetapi Terdakwa bekerjasama dengan Saksi;
- Ada perdamaian, dimana pihak keluarga Terdakwa sudah berupaya, namun tidak berhasil;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan terhadap sikap Saksi tersebut Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Deni Faisal, S.E., M. Ak Bin Rohman Herliman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 27 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penggelapan;
- Bahwa Saksi adalah pegawai atau karyawan di CV. MULTIMEDIATAS PRATAMA di bagian HRD kemudian diperbantukan di PT. AYAM TRADICO BAROKAH serta ditugaskan selaku audit internalnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai atau karyawan di PT. AYAM TRADICO BAROKAH selaku Audit Internal terhitung sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan sekarang sebagaimana Surat Nomor : 001 /ATB/KOM/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Audit Internal di PT. AYAM TRADICO BAROKAH adalah sebagai berikut:
  - Memeriksa atau pengecekan faktur/nota;
  - Memeriksa orderan bibit ayam;
  - Melakukan pengecekan ke peternak-peternak yang dikirim bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Drh. Expenen Pana Swara sebagai pemilik dari CV. MULTIMEDIS PRATAMA, pemilik PT. BERKAH UNGGAS PRATAMA, pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa susunan/struktur di PT. AYAM TRADICO BAROKAH yaitu:
  - Pemilik : Drh. Expenen Pana Swara;
  - Direktur : Alfian Herfan Prasetya;
  - Marketing : Terdakwa Asep Saepul Hidayat;
  - Pengawasan : 1. Saksi Sendiri;  
2. Abul Rohman;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Asep Saepul Hidayat, namun Saksi mengetahui Terdakwa Asep Saepul Hidayat adalah pegawai atau karyawan di PT. AYAM TRADICO BAROKAH selaku Marketing;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Asep Saepul Hidayat telah melakukan penggelapan uang dari PT. AYAM TRADICO BAROKAH, setelah ditugaskan untuk melakukan audit di lapangan ternyata benar Terdakwa Asep Saepul Hidayat melakukan penggelapan uang dari PT. AYAM TRADICO BAROKAH;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Asep Saepul Hidayat melakukan penggelapan berupa uang tersebut yaitu dengan cara tidak

Halaman 28 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyetoran uang penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) dari peternak melainkan membuat faktur fiktif serta uangnya dipakai untuk judi *online* serta keperluan pribadi;

- Bahwa setelah mengetahui adanya penggelapan dalam jabatan tersebut Saksi melakukan audit internal/pengecekan nota/faktur dan memeriksa orderan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) yang dikirim oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat selanjutnya melaporkan ke pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH;

- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan audit internal/pemeriksaan adalah Sdr. Drh. Expenen Pana Swara selaku pemilik dari PT. AYAM TRADICO BAROKAH;

- Bahwa Saksi melakukan audit internal/pemeriksaan bersama dengan Sdr. Abdul Rohman selaku asisten pengawasan sebagaimana penunjukan surat perintah Nomor: 002/ATB/KOM/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;

- Bawa Saksi dan Sdr. Abdul Rohman melakukan audit internal di rumah Terdakwa Asep Saepul Hidayat;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa Asep Saepul Hidayat membuat faktur-faktur fiktif tersebut;

- Bahwa ketika Saksi bertanya dimana Terdakwa Asep Saepul Hidayat bermain judi *online*, Terdakwa Asep Saepul Hidayat menjawab bermain judi *online* lewat *handphone*-nya di rumah Terdakwa Asep Saepul Hidayat;

- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut habis digunakan Terdakwa Asep Saepul Hidayat untuk bermain judi *online* dari Terdakwa Asep Saepul Hidayat sendiri;

- Bahwa teknik melakukan audit internal/pemeriksaan adalah dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan pengecekan terhadap semua surat jalan dan data penjualan yang ditulis manual oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat;
- Melakukan pengecekan kepada peternak-peternak yang dikirim bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat, namun nomor peternak tidak ada respon;
- Mendapat pengakuan dari Terdakwa Asep Saepul Hidayat bahwa telah membuat faktur/nota fiktif, setelahnya dicek ulang atau sinkronisasi ternyata ada uang yang tidak masuk ke perusahaan PT. AYAM TRADICO BAROKAH yang tidak disetorkan oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat;

Halaman 29 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit internal, Saksi dan Sdr. Abdul Rohman temukan faktur-faktur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Peternak Sutarmo dengan pemilik Sdr. Sutarmo yang beralamat di Sampang RT 003 RW 003 Karangobar Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2024;
- 2) Peternak Udi dengan pemilik Sdr. Udi yang beralamat di Popongan Banyuurip Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Januari 2024;
- 3) Peternak Nurholis dengan pemilik Sdr. Nurholis yang beralamat di Pagergelah RT 002 RW 002 Karang Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2024;
- 4) Peternak Muafandi dengan pemilik Sdr. Muafandi yang beralamat di Pagergunung Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024;
- 5) Peternak Ahmad Susilo dengan pemilik Sdr. Ahmad Susilo yang beralamat di Kalideres Jatilawang Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024;
- 6) Peternak Kilin Doso dengan pemilik Sdr. Kilin Doso yang beralamat di Sasak Bantar Wanasaksi Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor, per ekornya seharga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan

Halaman 30 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024;

**7)** PT. CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 100 (seratus) box ekor, per box seharga Rp482.500,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Januari 2024;

**8)** Peternak Nurofik dengan pemilik Sdr. Nurofik yang beralamat di Pagerpelah RT 001 RW 003 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**9)** Peternak Muhyanto dengan pemilik Sdr. Muhyanto yang beralamat di Sampang RT 001 RW 002 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**10)** Peternak Bagyo dengan pemilik Sdr. Bagyo yang beralamat di Sampang RT 003 RW 006 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**11)** PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 200 (dua ratus) box ekor, per box seharga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**12)** PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 80 (delapan puluh) box ekor, per box seharga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika

Halaman 31 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



ditotalkan sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**13)** Peternak Ahmad Zaidin dengan pemilik Sdr. Ahmad Zaidin yang beralamat di Pampung RT 001 RW 009 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2024;

**14)** Peternak Horip dengan pemilik Sdr. Horip yang beralamat di Sampang RT 002 RW 004 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2024;

**15)** Peternak Farik dengan pemilik Sdr. Farik yang beralamat di Pampung RT 001 RW 004 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2024;

**16)** Peternak Nunu Nugraha dengan pemilik Sdr. Nunu Nugraha yang beralamat di Pamulihan Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**17)** Peternak Riyan dengan pemilik Sdr. Riyan yang beralamat di Purwasari Garawangi Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**18)** Peternak Jaja Suteja dengan pemilik Sdr. Jaja Suteja yang beralamat di Sindanghaji Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditotalkan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**19)** Peternak Udi Tarhudi dengan pemilik Sdr. Udi Tarhudi yang beralamat di Muncangmela Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**20)** Peternak Samin dengan pemilik Sdr. Samin yang beralamat di Mandala Dukuh Puntang Cirebon Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**21)** Peternak Dudi Dudiadi dengan pemilik Sdr. Dudi Dudiadi yang beralamat di Tarik Kolot Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**22)** Peternak E Sarwafi dengan pemilik Sdr. E Sarwafi yang beralamat di Ciomas Ciawi Gebang Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**23)** Peternak Daryati dengan pemilik Sdri. Daryati yang beralamat di Ampel Ligung Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 5.000 (lima ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

- Bahwa total keseluruhan faktur-faktur fiktif tersebut sebesar Rp698.765.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer dari Sdr. Alfian Herfan Prasetya kepada Terdakwa Asep Saepul Hidayat sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 33 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
  - 2) Tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
  - 3) Tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
  - 4) Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp230.800.000,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
  - 5) Tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
  - 6) Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diterima oleh Sdr. Anwar Fauzi secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
  - 7) Tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp161.250.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Sdr. Anwar Fauzi secara transfer dan ada buktinya rekening koran;
- Bahwa dari hasil audit internal Terdakwa Asep Saepul Hidayat tersebut, Terdakwa Asep Saepul Hidayat telah menggelapkan uang milik PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebagai berikut :
- Hasil pengecekan antara uang yang ditransfer oleh Sdr. Alfian Herfan Prasetya sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asep Saepul Hidayat dengan faktur-faktur fiktif yang dibuat Terdakwa Asep Saepul Hidayat sebesar Rp698.765.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ada selisih sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa Asep Saepul Hidayat mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Alfian Herfan Prasetya;
  - Bahwa total kerugian pihak PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebesar Rp654.300.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit internal Terdakwa Asep Saepul Hidayat melakukan penggelapan uang milik PT. AYAM TRADICO terhitung sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Asep Saeful Hidayat tidak mempunyai jabatan;
- Bahwa status Terdakwa Asep Saeful Hidayat di PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebagai sales;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Asep Saeful Hidayat berkantor di Kantor PT. AYAM TRADICO BAROKAH yang beralamat di Jl. Air Tanjung No. 2 Pasanggrahan RT 003 RW 005 Kel. Talagasari Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya, karena setahu Saksi Terdakwa Asep Saeful Hidayat pekerjaannya sales sehingga sering *mobile*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Abdul Rohman Bin Abas, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penggelapan;
- Bahwa Saksi adalah pegawai atau karyawan di CV. MULTIMEDIATAS PRATAMA di bagian legal kemudian diperbantukan di PT. AYAM TRADICO BAROKAH serta ditugaskan selaku audit internalnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai atau karyawan di PT. AYAM TRADICO BAROKAH selaku selaku audit internal terhitung sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan sekarang sebagaimana Surat Nomor : 001 /ATB/KOM/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai audit internal di PT. AYAM TRADICO BAROKAH adalah sebagai berikut:
  - Memeriksa atau pengecekan faktur/nota;
  - Memeriksa orderan bibit ayam;
  - Melakukan pengecekan ke peternak-peternak yang dikirim bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Drh. Expenen Pana Swara sebagai pemilik dari CV. MULTIMEDIS PRATAMA, pemilik PT. BERKAH UNGGAS

Halaman 35 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA, pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa susunan/struktur di PT. AYAM TRADICO BAROKAH yaitu:

- Pemilik : Drh. Expenen Pana Swara;
- Direktur : Alfian Herfan Prasetya;
- Marketing : Terdakwa Asep Saepul Hidayat;
- Pengawasan : 1. Deni Faisal;  
2. Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Asep Saepul Hidayat, namun Saksi mengetahui Terdakwa Asep Saepul Hidayat adalah pegawai atau karyawan di PT. AYAM TRADICO BAROKAH selaku Marketing;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Asep Saepul Hidayat telah melakukan penggelapan uang dari PT. AYAM TRADICO BAROKAH, setelah ditugaskan untuk melakukan audit di lapangan ternyata benar Terdakwa Asep Saepul Hidayat melakukan penggelapan uang dari PT. AYAM TRADICO BAROKAH;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Asep Saepul Hidayat melakukan penggelapan berupa uang tersebut yaitu dengan cara tidak melakukan penyetoran uang penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) dari peternak melainkan membuat faktur fiktif serta uangnya dipakai untuk judi online serta keperluan pribadi;

- Bahwa setelah mengetahui adanya penggelapan dalam jabatan tersebut Saksi melakukan audit internal/pengecekan nota/faktur dan memeriksa orderan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) yang dikirim oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat selanjutnya melaporkan ke pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH;

- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan audit internal/pemeriksaan adalah Sdr. Drh. Expenen Pana Swara selaku pemilik dari PT. AYAM TRADICO BAROKAH;

- Bahwa Saksi melakukan audit internal/pemeriksaan bersama dengan Sdr. Deni Faisal selaku asisten pengawasan sebagaimana penunjukan surat perintah Nomor: 002/ATB/KOM/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;

- Bawa Saksi dan Sdr. Deni Faisal melakukan audit internal di rumah Terdakwa Asep Saepul Hidayat;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa Asep Saepul Hidayat membuat faktur-faktur fiktif tersebut;

Halaman 36 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi bertanya dimana Terdakwa Asep Saepul Hidayat bermain judi *online*, Terdakwa Asep Saepul Hidayat menjawab bermain judi *online* lewat *handphone*-nya di rumah Terdakwa Asep Saepul Hidayat;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut habis digunakan Terdakwa Asep Saepul Hidayat untuk bermain judi *online* dari Terdakwa Asep Saepul Hidayat sendiri;
- Bahwa teknik melakukan audit internal/pemeriksaan adalah dengan cara sebagai berikut :
  - Melakukan pengecekan terhadap semua surat jalan dan data penjualan yang ditulis manual oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat;
  - Melakukan pengecekan kepada peternak-peternak yang dikirim bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat, namun nomor peternak tidak ada respon;
  - Mendapat pengakuan dari Terdakwa Asep Saepul Hidayat bahwa telah membuat faktur/nota fiktif, setelahnya dicek ulang atau sinkronisasi ternyata ada uang yang tidak masuk ke perusahaan PT. AYAM TRADICO BAROKAH yang tidak disetorkan oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit internal, Saksi dan Sdr. Abdul Rohman temukan faktur-faktur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Peternak Sutarmo dengan pemilik Sdr. Sutarmo yang beralamat di Sampang RT 003 RW 003 Karangobar Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2024;
  - 2) Peternak Udi dengan pemilik Sdr. Udi yang beralamat di Popongan Banyuurip Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Januari 2024;
  - 3) Peternak Nurholis dengan pemilik Sdr. Nurholis yang beralamat di Pagerselah RT 002 RW 002 Karang Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan

Halaman 37 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2024;

4) Peternak Muafandi dengan pemilik Sdr. Muafandi yang beralamat di Pagergunung Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024;

5) Peternak Ahmad Susilo dengan pemilik Sdr. Ahmad Susilo yang beralamat di Kalideres Jatilawang Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024;

6) Peternak Kilin Doso dengan pemilik Sdr. Kilin Doso yang beralamat di Sasak Bantar Wanasaksi Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor, per ekornya seharga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024;

7) PT. CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 100 (seratus) box ekor, per box seharga Rp482.500,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Januari 2024;

8) Peternak Nurofik dengan pemilik Sdr. Nurofik yang beralamat di Pagerpelah RT 001 RW 003 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

9) Peternak Muhyanto dengan pemilik Sdr. Muhyanto yang beralamat di Sampang RT 001 RW 002 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima

Halaman 38 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**10)** Peternak Bagyo dengan pemilik Sdr. Bagyo yang beralamat di Sampang RT 003 RW 006 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**11)** PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 200 (dua ratus) box ekor, per box seharga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**12)** PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 80 (delapan puluh) box ekor, per box seharga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**13)** Peternak Ahmad Zaidin dengan pemilik Sdr. Ahmad Zaidin yang beralamat di Pampung RT 001 RW 009 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2024;

**14)** Peternak Horip dengan pemilik Sdr. Horip yang beralamat di Sampang RT 002 RW 004 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2024;

**15)** Peternak Farik dengan pemilik Sdr. Farik yang beralamat di Pampung RT 001 RW 004 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

Halaman 39 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2024;

**16)** Peternak Nunu Nugraha dengan pemilik Sdr. Nunu Nugraha yang beralamat di Pamulihan Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**17)** Peternak Riyan dengan pemilik Sdr. Riyan yang beralamat di Purwasari Garawangi Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**18)** Peternak Jaja Suteja dengan pemilik Sdr. Jaja Suteja yang beralamat di Sindanghaji Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**19)** Peternak Udi Tarhudi dengan pemilik Sdr. Udi Tarhudi yang beralamat di Muncangmela Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**20)** Peternak Samin dengan pemilik Sdr. Samin yang beralamat di Mandala Dukuh Puntang Cirebon Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**21)** Peternak Dudi Dudiadi dengan pemilik Sdr. Dudi Dudiadi yang beralamat di Tarik Kolot Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika

Halaman 40 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditotalkan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**22)** Peternak E Sarwafi dengan pemilik Sdr. E Sarwafi yang beralamat di Ciomas Ciawi Gebang Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**23)** Peternak Daryati dengan pemilik Sdri. Daryati yang beralamat di Ampel Ligung Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 5.000 (lima ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

- Bahwa total keseluruhan faktur-faktur fiktif tersebut sebesar Rp698.765.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang yang ditransfer dari Sdr. Alfian Herfan Prasetya kepada Terdakwa Asep Saepul Hidayat sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**1)** Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

**2)** Tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

**3)** Tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

**4)** Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp230.800.000,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

**5)** Tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

**6)** Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diterima oleh Sdr. Anwar Fauzi secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

Halaman 41 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp161.250.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Sdr. Anwar Fauzi secara transfer dan ada buktinya rekening koran;

- Bahwa dari hasil audit internal Terdakwa Asep Saepul Hidayat tersebut, Terdakwa Asep Saepul Hidayat telah menggelapkan uang milik PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebagai berikut :

- Hasil pengecekan antara uang yang ditransfer oleh Sdr. Alfian Herfan Prasetya sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asep Saepul Hidayat dengan faktur-faktur fiktif yang dibuat Terdakwa Asep Saepul Hidayat sebesar Rp698.765.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ada selisih sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa Asep Saepul Hidayat mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Alfian Herfan Prasetya;

- Bahwa total kerugian pihak PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebesar Rp654.300.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil audit Internal Terdakwa Asep Saepul Hidayat melakukan penggelapan uang milik PT. AYAM TRADICO terhitung sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai jabatan;

- Bahwa status Terdakwa Asep Saepul Hidayat di PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebagai sales;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Asep Saepul Hidayat berkantor di Kantor PT. AYAM TRADICO BAROKAH yang beralamat di Jl. Air Tanjung No. 2 Pasanggrahan RT 003 RW 005 Kel. Talagasari Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya, karena setahu Saksi Terdakwa Asep Saepul Hidayat pekerjaannya sales sehingga sering mobile;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci Binti Rd. Iim Ibrahim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan kepada Penyidik benar semua;

Halaman 42 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penggelapan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari yaitu Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Asep Saepul Hidayat Bin Nana Suryana karena Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Drh. Expenen Pana Swara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa Terdakwa Asep Saepul Hidayat Bin Nana Suryana adalah benar bekerja di PT. AYAM TRADICO BAROKAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. AYAM TRADICO BAROKAH adalah milik Sdr. Drh. Expenen Pana Swara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Asep Saepul Hidayat bekerja di PT. AYAM TRADICO BAROKAH milik Sdr. Drh. Expenen Pana Swara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. AYAM TRADICO BAROKAH milik Sdr. Drh. Expenen Pana Swara bergerak dalam penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Asep Saepul Hidayat Bin Nana Suryana telah melakukan penggelapan di PT. AYAM TRADICO BAROKAH;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat sebesar Rp698.765.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat *invoice* dan surat jalan dari tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi yang membuat *invoice* dan surat jalan dari tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 tersebut atas perintah Terdakwa Asep Saepul Hidayat;
- Bahwa Saksi tidak diberi upah oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat, namun Saksi mendukung serta mempercepat pekerjaan Terdakwa Asep Saepul Hidayat, sehubungan Terdakwa Asep Saepul Hidayat sedang di luar kota;
- Bahwa ketika Saksi menulis *invoice* dan surat jalan dari tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 datanya sudah diberikan oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat, sehingga Saksi tinggal menulis saja;

Halaman 43 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengetahuan Saksi, sertifikat tanah dan bangunan milik Terdakwa Asep Saepul Hidayat tersebut sudah dijaminan kepada Sdr. Drh. Expenen Pana Swara;
- Bahwa Terdakwa Asep Saepul Hidayat menjaminan sertifikat tanah dan bangunan tersebut kepada Sdr. Drh. Expenen Pana Swara untuk mengganti uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa Asep Saepul Hidayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. PRATAMA PUTRA milik Terdakwa Asep Saepul Hidayat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan faktur-faktur tersebut adalah benar Saksi yang buat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Budi Herdiman, ST Bin Uwon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penggelapan;
- Bahwa Saksi adalah PNS di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis (DPMPTSP);
- Bahwa jabatan Saksi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis (DPMPTSP) sebagai Penata Perijinan Ahli Muda;
- Bahwa prosedur dalam pembuatan PT atau CV di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis (DPMPTSP) sebagai berikut :
  - Pemohon harus membuat akte perusahaan ke Notaris;
  - Pemohon harus mengisi perijinan di aplikasi oss.go.id untuk perijinan berusahanya sesuai Klasifikasi Baku Usaha Lapangan Indonesia (KBLI) sesuai kegiatan yang dilaksanakan berupa : Perijinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Bahwa CV. PRATAMA PUTRA atau PT. PRATAMA PUTRA yang beralamat di Dusun Bungursari RT 005 RW 005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis (DPMPTSP);

Halaman 44 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan tersebut adalah benar Saksi yang buat;
- Bahwa untuk nama Terdakwa Asep Saepul Hidayat pernah membuat surat ijin perorangan tidak berbentuk CV atau PT yang kegiatan usahanya bergerak di bidang ayam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini disidangkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Drh. Expenen Pana Swara, karena Sdr. Drh. Expenen Pana Swara merupakan Komisaris di PT. AYAM TRADICO BAROKAH;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. AYAM TRADICO BAROKAH, namun Terdakwa bekerjasama dengan PT. AYAM TRADICO BAROKAH;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebagai marketing dengan tugas sebagai berikut :
  - Mencari bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke pabrik;
  - Mencari konsumen peternak yang membutuhkan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks);
  - Melakukan pembayaran ke pabrik bibit ayam (DOC/Day Old Chicks);
  - Menerima uang dari peternak hasil penjual bibit ayam (DOC/Day Old Chicks);
  - Membuat nota pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke pabrik;
  - Membuat nota penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke peternak;
  - Menyetorkan uang hasil penjualan;
  - Membuat Laporan Penjualan Harian (LPH);
- Bahwa Terdakwa bekerjasama di PT. AYAM TRADICO BAROKAH mendapatkan upah sebesar 50% (lima puluh) persen dari keuntungan setiap bulan, namun setelah berjalan Terdakwa mendapatkan 25% (dua puluh lima) persen dari keuntungan setiap bulan dan Terdakwa mendapat fasilitas sebuah 1 (satu) unit mobil Mitsubshi Expander warna putih;

Halaman 45 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa bekerja sama dengan PT. AYAM TRADICO BAROKAH tidak ada surat pengangkatan kerja atau surat perjanjian kerja antara Terdakwa dengan PT. AYAM TRADICO BAROKAH tersebut;
- Bahwa awal mula Terdakwa bekerja di PT. AYAM TRADICO BAROKAH diangkat secara lisan oleh pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH yaitu Sdr Drh. Expenen Pana Swara melalui temannya yang bernama Sdr. Eko yang mana menjelaskan bahwa ada yang mau investasi di bidang bibit ayam (DOC/Day Old Chicks), lalu selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Drh. Expenen Pana Swara, lalu Sdr. Drh. Expenen Pana Swara mau memberikan modal untuk penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks), selanjutnya Terdakwa menjalankan usaha penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) dengan modal dari Sdr. Drh. Expenen Pana Swara tersebut, setelah itu pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Sdr. Drh. Expenen Pana Swara bersama Sdr. Abdul Rohman, Sdr. Deden dan Sdr. Deni Faisal mendatangi rumah Terdakwa sehubungan Terdakwa telah menggelapkan uang milik Sdr. Drh. Expenen Pana Swara, lalu di sana baru membuat surat pengangkatan Terdakwa bekerja di PT. AYAM TRADICO BAROKAH;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. AYAM TRADICO BAROKAH tidak ada kontrak kerja, namun pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Sdr. Abdul Rohman membuat Surat Kerja dengan Nomor : 001/SPK-ATB/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023;
- Bahwa PT. AYAM TRADICO BAROKAH bergerak dalam bidang penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke seluruh Indonesia;
- Bahwa pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH adalah Sdr. Alfian Herfan Prasetya yang beralamat di Jl. Air Tanjung Nomor 2 Pasanggrahan RT 003 RW 005 Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- Bahwa susunan/struktur di PT. AYAM TRADICO BAROKAH yaitu:
  - Komisaris : Drh. Expenen Pana Swara Als. Nono;
  - Direktur : Alfian;
  - Komisaris : Agus Hari Wardana;
  - Terdakwa sebagai mitra di PT. AYAM TRADICO BAROKAH;
- Bahwa mekanisme pembelian dan penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) sampai dengan penyeteroran uang hasil penjualan yaitu:
  - Terdakwa menawarkan bibit ayam ke peternak;
  - Terdakwa membeli bibit ayam ke pabrik;

Halaman 46 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah harga sesuai Terdakwa menghubungi Sdr. Alfian Herfan Prasetya atau ke Sdr. Drh. Expenen Pana Swara dan meminta uang untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke pabrik;
  - Dari peternak ada tempo membayar selama 7 (tujuh) hari;
  - Setelah 7 (tujuh) hari peternak mentransfer ke Terdakwa;
  - Setelah Terdakwa menerima transfer dari peternak, lalu Terdakwa mentransfer uang tersebut ke Sdr. Alfian Herfan Prasetya;
  - Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) milik PT. AYAM TRADICO BAROKAH;
  - Bahwa uang hasil pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) milik PT. AYAM TRADICO BAROKAH yang Terdakwa gelapkan dengan rincian sebagai berikut:
    - Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) Terdakwa menerima transfer dari Sdr. Alfian Herfan Prasetya dan ada buktinya rekening koran;
    - Tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) Terdakwa menerima transfer dari Sdr. Alfian Herfan Prasetya dan ada buktinya rekening koran;
    - Tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menerima transfer dari Sdr. Alfian Herfan Prasetya dan ada buktinya rekening koran;
    - Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp230.800.000,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa menerima transfer dari Sdr. Alfian Herfan Prasetya dan ada buktinya rekening koran;
    - Tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa menerima transfer dari Sdr. Alfian Herfan Prasetya dan ada buktinya rekening koran;
    - Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa menerima transfer dari Sdr. Alfian Herfan Prasetya dan ada buktinya rekening koran;
    - Tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp161.250.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menerima transfer dari Sdr. Alfian Herfan Prasetya dan ada buktinya rekening koran;
- Jadi Terdakwa memakai uang milik PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) milik PT. AYAM

Halaman 47 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRADICO BAROKAH tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari PT. AYAM TRADICO BAROKAH;

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut dalam beberapa tahapan terhitung sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024, di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Bungursari RT 005 RW 005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Bungursari RT 005 RW 005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga menggunakan uang milik PT. AYAM TRADICO BAROKAH dengan total sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu awalnya untuk mengganti kekalahan akibat bermain judi *online* barangkali dengan bermain judi *online* lagi akan mengganti kekalahan yang sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa diketahui oleh PT. AYAM TRADICO BAROKAH yaitu Terdakwa menjual bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke peternak namun Terdakwa membuat faktur dan surat jalan fiktif atas nama peternak seolah-olah bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) tersebut dibeli oleh peternak dan uang untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) oleh Terdakwa dipergunakan untuk judi *online*;
- Bahwa cara Terdakwa membuat faktur-faktur fiktif tersebut awalnya Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk membuat surat jalan dari tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 26 Januari 2024 dengan menggunakan kertas yang sudah Terdakwa buat serta 1 (satu) buah bolpoint untuk mengisi faktur dan surat jalan fiktif tersebut;
- Bahwa untuk nama PRATAMA PUTRA yang tertera di faktur dan surat jalan fiktif tersebut merupakan nama saja dan tidak terdaftar di CV ataupun PT;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kepada istri Terdakwa bahwa faktur dan surat jalan tersebut adalah fiktif, yang istri Terdakwa ketahui bahwa membuat faktur dan surat jalan untuk Terdakwa berangkat kerja;
- Bahwa istri Terdakwa membuat faktur dan surat jalan fiktif di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Bungursari RT 005 RW 005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah ke istri Terdakwa untuk membuat faktur dan surat jalan tersebut;
- Bahwa faktur fiktif yang telah Terdakwa buat tersebut dengan nama-nama peternak sebagai berikut:

Halaman 48 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peternak Sutarmo dengan pemilik Sdr. Sutarmo yang beralamat di Sampang RT 003 RW 003 Karangobar Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2024;
- 2) Peternak Udi dengan pemilik Sdr. Udi yang beralamat di Popongan Banyuwirip Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Januari 2024;
- 3) Peternak Nurholis dengan pemilik Sdr. Nurholis yang beralamat di Pagergelah RT 002 RW 002 Karang Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2024;
- 4) Peternak Muafandi dengan pemilik Sdr. Muafandi yang beralamat di Pagergunung Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024;
- 5) Peternak Ahmad Susilo dengan pemilik Sdr. Ahmad Susilo yang beralamat di Kalideres Jatilawang Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024;
- 6) Peternak Kilin Doso dengan pemilik Sdr. Kilin Doso yang beralamat di Sasak Bantar Wanasaksi Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor, per ekornya seharga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024;
- 7) PT. CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang

Halaman 49 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 100 (seratus) box ekor, per box seharga Rp482.500,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Januari 2024;

**8)** Peternak Nurofik dengan pemilik Sdr. Nurofik yang beralamat di Pagerpelah RT 001 RW 003 Karangkobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**9)** Peternak Muhyanto dengan pemilik Sdr. Muhyanto yang beralamat di Sampang RT 001 RW 002 Karangkobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**10)** Peternak Bagyo dengan pemilik Sdr. Bagyo yang beralamat di Sampang RT 003 RW 006 Karangkobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**11)** PT. CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 200 (dua ratus) box ekor, per box seharga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**12)** PT. CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 80 (delapan puluh) box ekor, per box seharga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**13)** Peternak Ahmad Zaidin dengan pemilik Sdr. Ahmad Zaidin yang beralamat di Pampung RT 001 RW 009 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2024;

**14)** Peternak Horip dengan pemilik Sdr. Horip yang beralamat di Sampang RT 002 RW 004 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2024;

**15)** Peternak Farik dengan pemilik Sdr. Farik yang beralamat di Pampung RT 001 RW 004 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2024;

**16)** Peternak Nunu Nugraha dengan pemilik Sdr. Nunu Nugraha yang beralamat di Pamulihan Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**17)** Peternak Riyan dengan pemilik Sdr. Riyan yang beralamat di Purwasari Garawangi Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**18)** Peternak Jaja Suteja dengan pemilik Sdr. Jaja Suteja yang beralamat di Sindanghaji Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**19)** Peternak Udi Tarhudi dengan pemilik Sdr. Udi Tarhudi yang beralamat di Muncangmela Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan

Halaman 51 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**20)** Peternak Samin dengan pemilik Sdr. Samin yang beralamat di Mandala Dukuh Puntang Cirebon Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**21)** Peternak Dudi Dudiadi dengan pemilik Sdr. Dudi Dudiadi yang beralamat di Tarik Kolot Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**22)** Peternak E Sarwafi dengan pemilik Sdr. E Sarwafi yang beralamat di Ciomas Ciawi Gebang Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**23)** Peternak Daryati dengan pemilik Sdri. Daryati yang beralamat di Ampel Ligung Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 5.000 (lima ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

Dengan total sebesar Rp698.765.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ketika Terdakwa sedang usaha penjual bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) selanjutnya awal Desember 2023 Terdakwa mendatangi kantor Sdr. Eko yang mana Sdr. Eko ini sebagai karyawan Sdr. Drh. Expenen Pana Swara di bidang *trading* pengiriman ayam pedaging, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Eko untuk dicarikan pemodal untuk bekerja sama di bidang penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) yang Terdakwa jalankan, sehubungan Terdakwa kekurangan modal, lalu Sdr. Eko menerangkan ada rekannya yang bernama Drh. Expenen Pana Swara berminat untuk memberikan modal kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Drh. Expenen Pana Swara disana dan

Halaman 52 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta bekerja sama di bidang penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) dengan kesepakatan Sdr. Drh. Expenen Pana Swara mendapatkan keuntungan Rp200,00 (dua ratus rupiah) dari 1 (satu) ekor, kemudian selanjutnya tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa menjalankan usaha tersebut, dan pada awal bulan Januari 2024 Terdakwa bersama Sdr. Eko mendatangi kantor Sdr. Drh. Expenen Pana Swara, lalu Sdr. Drh. Expenen Pana Swara menjelaskan sistem pembagian hasil keuntungan dari penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) tersebut dengan pembagain 75% (tujuh puluh lima) persen untuk pihak PT. AYAM TRADICO BAROKAH dan 25% (dua puluh lima) persen untuk Terdakwa, namun Terdakwa diberi fasilitas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna putih Tahun 2023, kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa kepikiran dengan uang yang telah dipakai akibat bermain judi *online* sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membuat faktur fiktif membeli bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) agar bisa mendapatkan uang, kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa meminta uang kepada PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) padahal uang tersebut Terdakwa pakai untuk bermain judi *online* dan berharap bisa mengganti uang sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) tersebut namun kenyataannya kalah, kemudian Terdakwa meminta uang lagi pada tanggal 19 Januari 2024 kepada PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebesar Rp114.250.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan modus membuat faktur fiktif membeli bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) padahal uang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi *online* dan berharap dengan Terdakwa main judi lagi bisa mengganti uang kekalahan Terdakwa, namun kenyataannya kalah terus, kemudian pada tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 Terdakwa membuat faktur fiktif penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) supaya bisa mendapatkan uang untuk mengganti yang telah dipakai, dengan total yang pakai dari tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 28 Januari 2024 adalah sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa mengganti uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa mendatangi kantor Sdr. Drh. Expenen Pana Swara dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah memakai uang Sdr. Drh. Expenen Pana Swara sebesar Rp654.300.000,00

Halaman 53 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online;

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 Sdr. Drh. Expenen Pana Swara bersama Sdr. Abdul Rohman dan Sdr. Deni Faisal mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan audit dan ditemukan faktur-faktur fiktif yang Terdakwa buat, kemudian pada tanggal 5 Februari 2024 Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Drh. Expenen Pana Swara ke kantor untuk menyerahkan 1 (satu) unit *handpope* dan 2 (dua) kartu atm Bank BCA serta Terdakwa disuruh menginap di kantor selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 Terdakwa berbincang dengan Sdr. Drh. Expenen Pana Swara dan Terdakwa mempunyai jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan, namun sertifikat tersebut masih berada di notaris sehubungan Terdakwa belum mempunyai uang untuk menebusnya, kemudian Sdr. Drh. Expenen Pana Swara bersedia mau mengambilnya dengan membayar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan setelah itu Sdr. Drh. Expenen Pana Swara menerimanya dan sertifikat tersebut mau diagunkan ke Bank, namun nama Terdakwa sudah masuk daftar hitam dalam BI Checking, sehingga sertifikat tersebut oleh Sdr. Drh. Expenen Pana Swara di balik nama ke atas nama Sdr. Regi dengan dibuatkan hak jual;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 oleh Sdr. Drh. Expenen Pana Swara sertifikat tersebut diagunkan ke Bank BNI Cabang Banjar dengan program KUR dengan nominal Rp429.725.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan perbulanya sebesar Rp9.664.401,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus satu rupiah) yang pada waktu itu Sdr. Drh. Expenen Pana Swara memberitahukannya kepada Terdakwa serta cicilannya harus dibayar oleh Terdakwa, namun Terdakwa merasa keberatan sehubungan usaha Terdakwa dipakum oleh Sdr. Drh. Expenen Pana Swara serta Sdr. Drh. Expenen Pana Swara tidak memberikan jaminan apabila Terdakwa mengangsur ke bank sampai lunas sehubungan sertifikat Terdakwa sudah di balik nama;
- Bahwa dari uang Rp654.300.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa sudah mengembalikan dengan Terdakwa menjual tanah dan bangunan senilai Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), serta Terdakwa beranggapan bahwa sertifikat yang dianggunkan ke bank sebesar Rp429.725.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehubungan Terdakwa merasa keberatan sehubungan

Halaman 54 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Terdakwa dipakum oleh Sdr. Drh. Expenen Pana Swara serta Sdr. Drh. Expenen Pana Swara tidak memberikan jaminan apabila Terdakwa mengangsur ke bank sudah lunas sehubungan sertifikat tersebut sudah di balik nama, dan sisanya sebesar Rp224.575.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan transferan uang dan faktur-faktur yang dibuat oleh istri Terdakwa;
- Bahwa surat pengakuan hutang tersebut adalah benar yang Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa sertifikat rumah yang dijaminkan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa ada akta jual beli rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Sdr. Asep Saepul Hidayat Bin Nana Suryana;
- 1 (satu) Bundel Hasil Audit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dimuka persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menunjukan surat untuk mendukung barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Sdr. Asep Saepul Hidayat Bin Nana Suryana, yaitu:

1. Bukti transfer Bank BCA tanggal 02 Januari 2024 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, sebagai pembayaran gaji;
2. Bukti rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 0549444433 dengan nama pemilik ALFIAN HERFAN PRASETYA, yang mana pada tanggal 02/01 terdapat mutasi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menunjukan surat untuk mendukung barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Hasil Audit, yaitu:

1. Surat Tugas BKO Nomor : 018/HRD/MMP/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku Direktur Utama,



perihal menugaskan DENI FAISAL, SE melakukan tugas dan tanggungjawab membantu pengawasan dan audit internal di PT.AYAM TRADICO BAROKAH;

2. Surat Tugas BKO Nomor : 019/HRD/MMP/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku Direktur Utama, perihal menugaskan ABDUL ROHMAN, SH melakukan tugas dan tanggungjawab membantu pengawasan dan audit internal di PT.AYAM TRADICO BAROKAH;

3. *Report* Audit Data Rekapitan Penjualan DOC PT.AYAM TRADICO BAROKAH tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DENI FAISAL, SE dan ABDUL ROHMAN, SH;

4. Bukti rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 0549444433 dengan nama pemilik ALFIAN HERFAN PRASETYA, yang mana terdapat mutasi kepada nama penerima ASEP SAEFUL HIDAYAT;

5. Bukti rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 2080375631 dengan nama pemilik ASEP SAEFUL HIDAYAT, yang mana terdapat mutasi dari nama pengirim ALFIAN HERFAN PRASETYA;

6. *Invoice* Fiktif :

a) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/004 tanggal 22 Januari 2024, Peternak Nurofik dengan pemilik NUROFIK yang beralamat di Pagerpelah RT.001/RW.003 Karangkobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

b) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/004 tanggal 22 Januari 2024, Peternak Muhyanto dengan pemilik MUHYANTO yang beralamat di Sampang RT.001/RW.002 Karangkobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

c) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/004 tanggal 22 Januari 2024, Peternak Bagyo dengan pemilik BAGYO yang beralamat di Sampang RT.003/RW.006 Karangkobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Invoice Nomor : 20240122SV0035 pada tanggal 23 Januari 2024, PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 15345 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 200 (dua ratus) box ekor per box harga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e) Invoice Nomor : 20240122SV0043 pada tanggal 23 Januari 2024, PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 15345 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 80 (delapan puluh) box ekor per box harga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- f) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/003 tanggal 18 Januari 2024, Peternak Kilin Doso dengan pemilik KILIN DOSO yang beralamat di Sasak Bantar Wanasaksi Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor per ekornya harga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- g) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/003 tanggal 18 Januari 2024, Peternak Ahmad Susilo dengan pemilik AHMAD SUSILO yang beralamat di Kalideres Jatilawang Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- h) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/003 tanggal 18 Januari 2024, Peternak Muafandi dengan pemilik MUAFANDI yang beralamat di Pagergunung Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor per ekornya harga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- i) Invoice Nomor : 20240119SV0006 pada tanggal 22 Januari 2024, PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 100 (seratus) box ekor per box harga Rp482.500,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 57 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



- j) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Jaja Suteja dengan pemilik JAJA SUTEJA yang beralamat di Sindanghaji Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor per ekornya harga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- k) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Udi Tarhudi dengan pemilik UDI TARHUDI yang beralamat di Muncangmela Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) ekor per ekornya harga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- l) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Riyan dengan pemilik RIYAN yang beralamat di Purwasari Garawangi Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor per ekornya harga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- m) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Nunu Nugraha dengan pemilik NUNU NUGRAHA yang beralamat di Pamulihan Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor per ekornya harga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- n) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak Samin dengan pemilik SAMIN yang beralamat di Mandala Dukuh Puntang Cirebon Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor per ekornya harga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- o) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak Dudi Dudiadi dengan pemilik DUDI DUDIADI yang beralamat di Tarik Kolot Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ekor per ekornya





harga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

p) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak E Sarwafi dengan pemilik E SARWAFI yang beralamat di Ciomas Ciawi Gebang Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor per ekornya harga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

q) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak Daryati dengan pemilik DARYATI yang beralamat di Ampel Ligung Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 5.000 (lima ribu) ekor per ekornya harga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

r) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/005 tanggal 23 Januari 2024, Peternak Ahmad Zaidin dengan pemilik AHAMD ZAIDIN yang beralamat di Pampung RT.001/RW.009 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

s) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/005 tanggal 23 Januari 2024, Peternak Horip dengan pemilik HORIP yang beralamat di Sampang RT.002/RW.004 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

t) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/005 tanggal 23 Januari 2024, Peternak Farik dengan pemilik FARIK yang beralamat di Pampung RT.001/RW.004 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

u) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/002 tanggal 15 Januari 2024, Peternak Nurholis dengan pemilik NURHOLIS yang beralamat di Pagergelah RT.002/RW.002 Karang Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

v) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/002 tanggal 15 Januari 2024, Peternak dengan pemilik UDI yang beralamat di Popongan Banyuwirip Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor per ekornya harga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

w) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/002 tanggal 15 Januari 2024, Peternak Sutarmo dengan pemilik SUTARMO yang beralamat di Sampang RT.03/RW.03 Karangobar Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Bukti transfer Bank BCA tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp230.800.000,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana *Invoice* a), b), c), d), e) di atas;

8. Bukti transfer Bank BCA tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana *Invoice* f), g), h) di atas;

9. Bukti transfer Bank BCA tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana *Invoice* i) di atas;

10. Bukti transfer Bank BCA tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana *Invoice* i) di atas;

11. Bukti transfer Bank BCA tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan nama penerima ANWAR FAUZI, & Bukti transfer Bank BCA tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp161.250.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama penerima ANWAR FAUZI, untuk modal sebagaimana *Invoice* j), k), l), n), m), o), p), q) di atas;

12. Bukti transfer Bank BCA tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana *Invoice* r), s), t), di atas;

Halaman 60 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti transfer Bank BCA tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana Invoice u), v), w), di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT. AYAM TRADICO BAROKAH bergerak di bidang pembelian dan penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) beralamat di Jl. Air Tanjung Nomor 2 Pasanggrahan RT 003 RW 005 Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa susunan/struktur PT. AYAM TRADICO BAROKAH yaitu:

Pemilik : Drh. Expenen Pana Swara;

Direktur : Alfian Herfan Prasetya;

Marketing : Asep Saepul Hidayat;

Pengawasan : 1. Deni Faisal;

2. Abul Rohman;

3. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. AYAM TRADICO BAROKAH sejak tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 001/SPK-ATB/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023, dengan jabatannya sebagai marketing (jual-beli) bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) untuk seluruh wilayah Indonesia;

4. Bahwa tugas Terdakwa adalah melakukan pencarian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke pabrik, melakukan penjualan ke Peternak Mandiri dan ke peternak Parent Stock (PS), menerima pembayaran pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks), dan menerima pembayaran penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) lalu menyetorkan uangnya ke PT. AYAM TRADICO BAROKAH melalui transfer setiap 7 (tujuh) hari sekali;

5. Bahwa gaji yang dibayarkan kepada Terdakwa sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) bulan sekali dan ditambah operasional 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Expander warna hitam tahun 2023 serta uang bensin mobil tersebut;

6. Bahwa Terdakwa dalam pekerjaannya sebagai sales sering *mobile*;

7. Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan administrasi yaitu pembuatan faktur-fakturnya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bungursari RT

Halaman 61 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 RW 005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;

8. Bahwa mekanisme pembelian dan penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) sampai dengan penyerahan uang hasil penjualan yaitu:

- Terdakwa menghubungi Sdr. Alfian Herfan Prasetya atau ke Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono Bin (Alm) Moediyono dan meminta uang untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke pabrik;
- Terdakwa menghubungi pabrik bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) untuk membeli bibit ayam (DOC/Day Old Chicks), lalu oleh Terdakwa mentransfer uang ke pabrik tersebut, lalu bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) tersebut langsung dikirim ke peternak;
- Dari peternak ada tempo membayar selama 7 (tujuh) hari;
- Setelah 7 (tujuh) hari peternak mentransfer ke Terdakwa;
- Setelah Terdakwa menerima transfer dari peternak, lalu Terdakwa mentransfer uang tersebut ke Sdr. Alfian Herfan Prasetya;

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono Bin (Alm) Moediyono selaku pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH memerintahkan Saksi Deni Faisal, S.E., M. Ak Bin Rohman Herliman selaku pengawas PT. AYAM TRADICO BAROKAH dan Saksi Abdul Rohman Bin Abas selaku pengawas PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebagaimana Surat Nomor : 002/ATB/KOM/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 untuk melakukan audit internal/pengawasan terhadap Terdakwa selaku marketing/sales PT. AYAM TRADICO BAROKAH;

10. Bahwa audit internal/pemeriksaan dilakukan Saksi Deni Faisal, S.E., M. Ak dan Saksi Abdul Rohman terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Bungursari RT 005 RW 005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;

11. Bahwa audit internal/pemeriksaan tersebut dilakukan untuk:

- Memeriksa atau pengecekan faktur/nota;
- Memeriksa orderan bibit ayam;
- Melakukan pengecekan ke peternak-peternak yang dikirim bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) oleh Terdakwa;

12. Bahwa Saksi Deni Faisal, S.E., M. Ak dan Saksi Abdul Rohman melakukan audit internal/pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan pengecekan terhadap semua surat jalan dan data penjualan yang ditulis manual oleh Terdakwa;

Halaman 62 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan kepada peternak-peternak yang dikirim bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) oleh Terdakwa, namun nomor peternak tidak ada respon;
- Mendapat pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah membuat faktur/nota fiktif, setelahnya dicek ulang atau sinkronisasi ternyata ada uang yang tidak masuk ke perusahaan PT. AYAM TRADICO BAROKAH yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;

**13.** Bahwa uang yang ditransfer Sdr. Alfian Herfan Prasetya yaitu anak Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono kepada Terdakwa sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) diterima oleh Terdakwa secara transfer dan ada rekening korannya;
- 2) Tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) diterima oleh Terdakwa secara transfer dan ada rekening korannya;
- 3) Tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa secara transfer dan ada rekening korannya;
- 4) Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp230.800.000,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa secara transfer dan ada rekening korannya;
- 5) Tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa secara transfer dan ada rekening korannya;
- 6) Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diterima oleh Sdr. Anwar Fauzi secara transfer dan ada rekening korannya;
- 7) Tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp161.250.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Sdr. Anwar Fauzi secara transfer dan ada rekening korannya;

**14.** Bahwa dari audit internal/pemeriksaan yang dilakukan Saksi Deni Faisal, S.E., M. Ak dan Saksi Abdul Rohman terhadap Terdakwa ditemukan faktur-faktur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Peternak Sutarmo dengan pemilik Sdr. Sutarmo yang beralamat di Sampang RT 003 RW 003 Karangobar Kabupaten Banjarnegara Provinsi

Halaman 63 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2024;

2) Peternak Udi dengan pemilik Sdr. Udi yang beralamat di Popongan Banyuurip Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Januari 2024;

3) Peternak Nurholis dengan pemilik Sdr. Nurholis yang beralamat di Pagergelah RT 002 RW 002 Karang Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2024;

4) Peternak Muafandi dengan pemilik Sdr. Muafandi yang beralamat di Pagergunung Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024;

5) Peternak Ahmad Susilo dengan pemilik Sdr. Ahmad Susilo yang beralamat di Kalideres Jatilawang Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024;

6) Peternak Kilin Doso dengan pemilik Sdr. Kilin Doso yang beralamat di Sasak Bantar Wanasaksi Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor, per ekornya seharga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2024;

7) PT. CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 100 (seratus) box ekor, per box seharga Rp482.500,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus

Halaman 64 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Januari 2024;

**8)** Peternak Nurofik dengan pemilik Sdr. Nurofik yang beralamat di Pagerpelah RT 001 RW 003 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**9)** Peternak Muhyanto dengan pemilik Sdr. Muhyanto yang beralamat di Sampang RT 001 RW 002 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**10)** Peternak Bagyo dengan pemilik Sdr. Bagyo yang beralamat di Sampang RT 003 RW 006 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**11)** PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 200 (dua ratus) box ekor, per box seharga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**12)** PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 80 (delapan puluh) box ekor, per box seharga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2024;

**13)** Peternak Ahmad Zaidin dengan pemilik Sdr. Ahmad Zaidin yang beralamat di Pampung RT 001 RW 009 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan

Halaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2024;

**14)** Peternak Horip dengan pemilik Sdr. Horip yang beralamat di Sampang RT 002 RW 004 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2024;

**15)** Peternak Farik dengan pemilik Sdr. Farik yang beralamat di Pampung RT 001 RW 004 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 2024;

**16)** Peternak Nunu Nugraha dengan pemilik Sdr. Nunu Nugraha yang beralamat di Pamulihan Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**17)** Peternak Riyan dengan pemilik Sdr. Riyan yang beralamat di Purwasari Garawangi Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**18)** Peternak Jaja Suteja dengan pemilik Sdr. Jaja Suteja yang beralamat di Sindanghaji Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**19)** Peternak Udi Tarhudi dengan pemilik Sdr. Udi Tarhudi yang beralamat di Muncangmela Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan

Halaman 66 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Januari 2024;

**20)** Peternak Samin dengan pemilik Sdr. Samin yang beralamat di Mandala Dukuh Puntang Cirebon Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**21)** Peternak Dudi Dudiadi dengan pemilik Sdr. Dudi Dudiadi yang beralamat di Tarik Kolot Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**22)** Peternak E Sarwafi dengan pemilik Sdr. E Sarwafi yang beralamat di Ciomas Ciawi Gebang Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**23)** Peternak Daryati dengan pemilik Sdri. Daryati yang beralamat di Ampel Ligung Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 5.000 (lima ribu) ekor, per ekornya seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2024;

**15.** Bahwa total keseluruhan faktur-faktur fiktif tersebut sebesar Rp698.765.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

**16.** Bahwa dari audit internal/pemeriksaan yang dilakukan Saksi Deni Faisal, S.E., M. Ak dan Saksi Abdul Rohman terhadap Terdakwa ditemukan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhitung sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

**17.** Bahwa hasil audit internal/pemeriksaan yang dilakukan Saksi Deni Faisal, S.E., M. Ak dan Saksi Abdul Rohman terhadap Terdakwa tersebut antara uang yang ditransfer oleh Sdr. Alfian Herfan Prasetya sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan faktur-faktur fiktif yang dibuat Terdakwa Asep Saepul Hidayat sebesar

Halaman 67 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp698.765.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ada selisih sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

**18.** Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa Asep Saepul Hidayat mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Alfian Herfan Prasetya, sehingga total kerugian pihak PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebesar Rp654.300.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

**19.** Bahwa sudah ada penggantian oleh Terdakwa dengan cara pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa menjual tanah dan bangunan kepada Sdr. Regi Ardiansyah selaku karyawan Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono, lalu sertifikat tanah tersebut dianggunkan oleh Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono ke Bank BNI Cabang Banjar sebesar Rp429.725.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami pihak PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebesar Rp224.575.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

**20.** Bahwa Terdakwa melakukan order barang fiktif dari peternak-peternak tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang kepada pihak PT. AYAM TRADICO BAROKAH;

**21.** Bahwa uang yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono selaku pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH;

**22.** Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono sebelumnya tidak ada ijin dari pihak manapun;

**23.** Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa diketahui oleh PT. AYAM TRADICO BAROKAH yaitu Terdakwa menjual bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke peternak namun Terdakwa membuat faktur dan surat jalan fiktif atas nama peternak seolah-olah bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) tersebut dibeli oleh peternak dan uang untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) oleh Terdakwa dipergunakan untuk judi *online*;

**24.** Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan tersebut yaitu awalnya untuk mengganti kekalahan akibat bermain judi *online* dengan harapan dengan bermain judi *online* lagi akan mengganti kekalahan yang sebelumnya;

**25.** Bahwa cara Terdakwa membuat faktur-faktur fiktif tersebut awalnya Terdakwa menyuruh istri Terdakwa yaitu Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci Binti Rd. Iim Ibrahim untuk membuat surat jalan dari tanggal 15 Januari 2024 sampai

Halaman 68 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 26 Januari 2024 dengan menggunakan kertas yang sudah Terdakwa buat serta 1 (satu) buah bolpoint untuk mengisi faktur (surat jalan) fiktif tersebut;

**26.** Bahwa ketika Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci menulis *invoice* dan surat jalan dari tersebut datanya sudah diberikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci tinggal menulis saja;

**27.** Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci bahwa faktur dan surat jalan tersebut adalah fiktif, yang diketahui Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci bahwa membuat faktur dan surat jalan untuk Terdakwa berangkat kerja;

**28.** Bahwa Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci membuat faktur dan surat jalan fiktif di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Bungursari RT 005 RW 005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;

**29.** Bahwa Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci tidak diberi upah oleh Terdakwa, namun Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci mendukung serta mempercepat pekerjaan Terdakwa, sehubungan Terdakwa sedang di luar kota;

**30.** Bahwa CV. PRATAMA PUTRA atau PT. PRATAMA PUTRA yang beralamat di Dusun Bungursari RT 005 RW 005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang tertera di faktur dan surat jalan fiktif tersebut merupakan nama saja dan tidak terdaftar di CV ataupun PT di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis (DPMPTSP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 69 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Asep Saepul Hidayat Bin Nana Suryana dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Asep Saepul Hidayat Bin Nana Suryana yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *a quo* dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur



tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam ketentuan ini adalah dalam arti perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan suatu kekeliruan melainkan telah ada kesadaran Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa barang yang dimilikinya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sebagian atau semuanya bukan miliknya tetapi milik orang lain, sedangkan yang dimaksud “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah Terdakwa menguasai sebagian atau seluruh barang milik orang lain dengan seijin pemiliknya, yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang terwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa PT. AYAM TRADICO BAROKAH bergerak di bidang pembelian dan penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) yang beralamat di Jl. Air Tanjung Nomor 2 Pasanggrahan RT 003 RW 005 Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dan susunan/struktur PT. AYAM TRADICO BAROKAH yaitu, Pemilik Sdr. Drh. Expenen Pana Swara, Direktur Sdr. Alfian Herfan Prasetya, Marketing Terdakwa Asep Saepul Hidayat, Pengawasan Sdr. Deni Faisal dan Sdr. Abul Rohman;

Menimbang, bahwa mekanisme pembelian dan penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) sampai dengan penyetoran uang hasil penjualan yaitu, Terdakwa menghubungi Sdr. Alfian Herfan Prasetya atau ke Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono Bin (Alm) Moediyono dan meminta uang untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke pabrik, kemudian Terdakwa menghubungi pabrik bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) untuk membeli bibit ayam (DOC/Day Old Chicks), lalu oleh Terdakwa mentransfer uang ke pabrik tersebut, kemudian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) tersebut langsung dikirim ke peternak, dan dari peternak ada tempo membayar selama 7 (tujuh) hari, setelah 7 (tujuh) hari peternak mentransfer ke Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima transfer dari peternak, lalu Terdakwa mentransfer uang tersebut ke Sdr. Alfian Herfan Prasetya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan order barang fiktif dari peternak-peternak tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang kepada pihak PT. AYAM TRADICO BAROKAH dengan total keseluruhan faktur-faktur fiktif tersebut sebesar Rp698.765.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan dari audit internal/pemeriksaan yang dilakukan Saksi Deni Faisal, S.E., M. Ak dan Saksi Abdul Rohman terhadap Terdakwa ditemukan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhitung sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa diketahui oleh PT. AYAM TRADICO BAROKAH yaitu Terdakwa menjual bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke peternak namun Terdakwa membuat faktur dan surat jalan fiktif atas nama peternak seolah-olah bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) tersebut dibeli oleh peternak dan uang untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) oleh Terdakwa dipergunakan untuk judi *online*, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang tersebut yaitu awalnya untuk mengganti kekalahan akibat bermain judi *online* dengan harapan dengan bermain judi *online* lagi akan mengganti kekalahan yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat faktur-faktur fiktif tersebut awalnya Terdakwa menyuruh istri Terdakwa yaitu Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci Binti Rd. Iim Ibrahim untuk membuat surat jalan dari tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 26 Januari 2024 dengan menggunakan kertas yang sudah Terdakwa buat serta 1 (satu) buah bolpoint untuk mengisi faktur (surat jalan) fiktif tersebut, yang mana ketika Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci menulis *invoice* dan surat jalan dari tersebut datanya sudah diberikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci tinggal menulis saja, dan Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci bahwa faktur dan surat jalan tersebut adalah fiktif, yang diketahui Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci bahwa membuat faktur dan surat jalan untuk Terdakwa berangkat kerja;

Menimbang, bahwa Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci membuat faktur dan surat jalan fiktif di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Bungursari RT 005 RW 005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, yang mana Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci tidak diberi upah oleh Terdakwa, namun Saksi Rd. Indri Resnik Famikeci mendukung serta mempercepat pekerjaan Terdakwa, sehubungan Terdakwa sedang di luar kota;

Menimbang, bahwa hasil audit internal/pemeriksaan yang dilakukan Saksi Deni Faisal, S.E., M. Ak dan Saksi Abdul Rohman terhadap Terdakwa tersebut antara uang yang ditransfer oleh Sdr. Alfian Herfan Prasetya yaitu anak Saksi Drh. Expenen

Halaman 72 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pana Swara Als Nono sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan faktur-faktur fiktif yang dibuat Terdakwa Asep Saepul Hidayat sebesar Rp698.765.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ada selisih sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Alfian Herfan Prasetya, dan pada tanggal 7 Maret 2024 sudah ada penggantian oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual tanah dan bangunan kepada Sdr. Regi Ardiansyah selaku karyawan Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono, lalu sertifikat tanah tersebut dianggunkan oleh Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono ke Bank BNI Cabang Banjar sebesar Rp429.725.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami pihak PT. AYAM TRADICO BAROKAH sebesar Rp224.575.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono selaku pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH dan Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono sebelumnya tidak ada ijin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono selaku pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH untuk bermain judi *online*, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang tersebut yaitu awalnya untuk mengganti kekalahan akibat bermain judi *online* dengan harapan dengan bermain judi *online* lagi akan mengganti kekalahan yang sebelumnya, lalu Terdakwa mewujudkan niat tersebut dalam bentuk perbuatan yaitu menggunakan uang tersebut untuk bermain judi *online*, selain itu perbuatan Terdakwa dilakukan dengan melawan hukum karena Terdakwa menggunakan uang tersebut Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa uang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan sebab uang yang digunakan Terdakwa tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena uang tersebut ditransfer oleh Sdr. Alfian Herfan Prasetya selaku Direktur PT. AYAM TRADICO BAROKAH, yang notabene adalah

Halaman 73 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi Drh. Expenen Pana selaku Pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH, dan seharusnya uang tersebut untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke pabrik, namun Terdakwa melakukan order barang fiktif dari peternak-peternak, dan Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang kepada pihak PT. AYAM TRADICO BAROKAH dengan total keseluruhan faktur-faktur fiktif tersebut sebesar Rp698.765.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya tersebut secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa PT. AYAM TRADICO BAROKAH bergerak di bidang pembelian dan penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) yang beralamat di Jl. Air Tanjung Nomor 2 Pasanggrahan RT 003 RW 005 Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dan susunan/struktur PT. AYAM TRADICO BAROKAH yaitu, Pemilik Sdr. Drh. Expenen Pana Swara, Direktur Sdr. Alfian Herfan Prasetya, Marketing Terdakwa Asep Saepul Hidayat, Pengawasan Sdr. Deni Faisal dan Sdr. Abul Rohman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. AYAM TRADICO BAROKAH sejak tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 001/SPK-ATB/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023, dengan jabatannya sebagai marketing (jual-beli) bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) untuk seluruh wilayah Indonesia, yang mana tugas Terdakwa adalah melakukan pencarian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke pabrik, melakukan penjualan ke Peternak Mandiri dan ke peternak Parent Stock (PS), menerima pembayaran pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks), dan menerima pembayaran penjualan bibit ayam (DOC/Day Old Chicks)

Halaman 74 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyetorkan uangnya ke PT. AYAM TRADICO BAROKAH melalui transfer setiap 7 (tujuh) hari sekali;

Menimbang, bahwa gaji yang dibayarkan kepada Terdakwa sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) bulan sekali dan ditambah operasional 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Expander warna hitam tahun 2023 serta uang bensin mobil tersebut, yang mana Terdakwa dalam pekerjaannya sebagai sales sering *mobile*, sehingga Terdakwa melakukan pekerjaan administrasi yaitu pembuatan faktur-fakturnya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bungursari RT 005 RW 005 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono selaku pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH untuk bermain judi *online*, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan tanpa ijin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan Terdakwa tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena uang tersebut ditransfer oleh Sdr. Alfian Herfan Prasetya selaku Direktur PT. AYAM TRADICO BAROKAH, yang notabene adalah anak Saksi Drh. Expenen Pana selaku Pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH, yang seharusnya uang tersebut untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke pabrik, namun Terdakwa melakukan order barang fiktif dari peternak-peternak, dan Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang kepada pihak PT. AYAM TRADICO BAROKAH dengan total keseluruhan faktur-faktur fiktif tersebut sebesar Rp698.765.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut ditransfer oleh Sdr. Alfian Herfan Prasetya selaku Direktur PT. AYAM TRADICO BAROKAH, yang notabene adalah anak Saksi Drh. Expenen Pana selaku Pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH, karena Terdakwa dalam pekerjaannya merupakan marketing dan/atau sales dari PT. AYAM TRADICO BAROKAH, yang mana dalam pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji yang dibayarkan 1 (satu) bulan sekali kepada Terdakwa sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah operasional 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Expander warna hitam tahun 2023 serta uang bensin mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sub unsur "karena pekerjaannya" dan sub unsur "karena mendapat upah" telah terpenuhi, dalam

Halaman 75 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa unsur yang ini bersifat alternatif, maka unsur "dilakukan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan sebagaimana tersebut di atas didakwa oleh Penuntut Umum sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dimana ketentuan tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan ketentuan umum tentang salah satu bentuk gabungan tindak pidana;

Menimbang, bahwa gabungan tindak pidana itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

1. Gabungan dalam satu perbuatan (*concursum idealis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP;
2. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP;
3. Gabungan dalam beberapa perbuatan (*concursum realis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan tersebut terdapat hubungan sedemikian eratnyanya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP terjadi apabila;

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa di dalam unsur utama sebelumnya tersebut di atas telah diuraikan fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur utama tersebut di atas secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan unsur utama sebelumnya tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp704.300.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Drh. Expenen Pana Swara Als Nono selaku pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH untuk bermain judi *online*, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pihak manapun, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya niat pada diri Terdakwa sebab maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang tersebut yaitu awalnya untuk mengganti kekalahan akibat bermain judi *online* dengan harapan dengan bermain judi *online* lagi akan mengganti kekalahan yang sebelumnya, lalu Terdakwa mewujudkan niat tersebut dalam bentuk perbuatan yaitu menggunakan uang tersebut untuk bermain judi *online*, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat ketentuan perbuatan berlanjut yaitu "kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan unsur utama sebelumnya tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi *online* tersebut adalah milik Saksi Drh. Expenen Pana Swara selaku Pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pihak manapun, yang mana uang tersebut ditransfer oleh Sdr. Alfian Herfan Prasetya selaku Direktur PT. AYAM TRADICO BAROKAH, yang notabene adalah anak Saksi Drh. Expenen Pana Swara selaku Pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH kepada Terdakwa selaku marketing dan/atau sales dari PT. AYAM TRADICO BAROKAH, yang seharusnya uang tersebut untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke pabrik, namun Terdakwa melakukan order barang fiktif dari peternak-peternak, dan Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang kepada pihak PT. AYAM TRADICO BAROKAH dengan total keseluruhan faktur-faktur fiktif tersebut sebesar Rp698.765.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat ketentuan perbuatan berlanjut yaitu "kejahatan atau pelanggaran itu sejenis";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan unsur utama sebelumnya tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang milik Saksi Drh. Expenen Pana Swara selaku Pemilik PT. AYAM TRADICO BAROKAH untuk bermain judi *online* tanpa seijin pihak manapun, yang seharusnya uang tersebut untuk pembelian bibit ayam (DOC/Day Old Chicks) ke pabrik, namun Terdakwa melakukan order barang fiktif dari peternak-peternak, dan Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang kepada pihak PT. AYAM TRADICO BAROKAH dengan total keseluruhan faktur-faktur fiktif tersebut sebesar Rp698.765.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), sebagaimana hasil audit internal/pemeriksaan yang

Halaman 77 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Saksi Deni Faisal, S.E., M. Ak dan Saksi Abdul Rohman terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhitung sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat ketentuan perbuatan berlanjut yaitu “tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama”;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat dalam ketentuan perbuatan berlanjut telah terpenuhi, maka unsur “sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*) yang dalam kesimpulannya bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya lebih berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, sedangkan Penuntut Umum dalam tanggapannya yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang kewenangan atau kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi tentang nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang kewenangan atau kompetensi pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya lebih berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sedangkan Penuntut Umum dalam tanggapannya yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan

Halaman 78 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms





tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencari kebenaran materil dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpijak berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, sehingga didapatkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan yang telah dapat digunakan untuk membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang pasal yang dibuktikan dalam dakwaan terhadap Terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*) yang dalam kesimpulannya bahwa perkara *a quo* adalah perkara perdata, sedangkan Penuntut Umum dalam tanggapannya yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dengan demikian telah terbukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan pidana dan bukan merupakan perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang perkara *a quo* adalah perkara perdata haruslah ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*) yang pada pokoknya menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan seadil-adilnya, sedangkan Penuntut Umum dalam tanggapannya yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan seadil-adilnya tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Sdr. Asep Saepul Hidayat Bin Nana Suryana, dengan surat dukung, yaitu:
  - Bukti transfer Bank BCA tanggal 02 Januari 2024 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, sebagai pembayaran gaji;
  - Bukti rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 0549444433 dengan nama pemilik ALFIAN HERFAN PRASETYA, yang mana pada

Halaman 80 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02/01 terdapat mutasi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT;

- 1 (satu) Bundel Hasil Audit, dengan surat dukung, yaitu:
  - Surat Tugas BKO Nomor : 018/HRD/MMP/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku Direktur Utama, perihal menugaskan DENI FAISAL, SE melakukan tugas dan tanggungjawab membantu pengawasan dan audit internal di PT.AYAM TRADICO BAROKAH;
  - Surat Tugas BKO Nomor : 019/HRD/MMP/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku Direktur Utama, perihal menugaskan ABDUL ROHMAN, SH melakukan tugas dan tanggungjawab membantu pengawasan dan audit internal di PT.AYAM TRADICO BAROKAH;
  - Report Audit Data Rekapitan Penjualan DOC PT.AYAM TRADICO BAROKAH tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DENI FAISAL, SE dan ABDUL ROHMAN, SH;
  - Bukti rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 0549444433 dengan nama pemilik ALFIAN HERFAN PRASETYA, yang mana terdapat mutasi kepada nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT;
  - Bukti rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 2080375631 dengan nama pemilik ASEP SAEPUL HIDAYAT, yang mana terdapat mutasi dari nama pengirim ALFIAN HERFAN PRASETYA;
  - Invoice Fiktif :
    - a) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/004 tanggal 22 Januari 2024, Peternak Nurofik dengan pemilik NUROFIK yang beralamat di Pagerpelah RT.001/RW.003 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
    - b) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/004 tanggal 22 Januari 2024, Peternak Muhyanto dengan pemilik MUHYANTO yang beralamat di Sampang RT.001/RW.002 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 81 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/004 tanggal 22 Januari 2024, Peternak Bagyo dengan pemilik BAGYO yang beralamat di Sampang RT.003/RW.006 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

d) *Invoice* Nomor : 20240122SV0035 pada tanggal 23 Januari 2024, PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 15345 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 200 (dua ratus) box ekor per box harga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

e) *Invoice* Nomor : 20240122SV0043 pada tanggal 23 Januari 2024, PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 15345 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 80 (delapan puluh) box ekor per box harga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

f) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/003 tanggal 18 Januari 2024, Peternak Kilin Doso dengan pemilik KILIN DOSO yang beralamat di Sasak Bantar Wanasaksi Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor per ekornya harga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

g) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/003 tanggal 18 Januari 2024, Peternak Ahmad Susilo dengan pemilik AHMAD SUSILO yang beralamat di Kalideres Jatilawang Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

h) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/003 tanggal 18 Januari 2024, Peternak Muafandi dengan pemilik MUAFANDI yang beralamat di Pagergunung Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor per

Halaman 82 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekornya harga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

i) Invoice Nomor : 20240119SV0006 pada tanggal 22 Januari 2024, PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 100 (seratus) box ekor per box harga Rp482.500,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

j) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Jaja Suteja dengan pemilik JAJA SUTEJA yang beralamat di Sindanghaji Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor per ekornya harga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

k) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Udi Tarhudi dengan pemilik UDI TARHUDI yang beralamat di Muncangmela Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) ekor per ekornya harga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

l) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Riyan dengan pemilik RIYAN yang beralamat di Purwasari Garawangi Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor per ekornya harga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

m) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Nunu Nugraha dengan pemilik NUNU NUGRAHA yang beralamat di Pamulihan Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor per ekornya harga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 83 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





n) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak Samin dengan pemilik SAMIN yang beralamat di Mandala Dukuh Puntang Cirebon Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor per ekornya harga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

o) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak Dudi Dudiadi dengan pemilik DUDI DUDIADI yang beralamat di Tarik Kolot Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ekor per ekornya harga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

p) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak E Sarwafi dengan pemilik E SARWAFI yang beralamat di Ciomas Ciawi Gebang Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor per ekornya harga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

q) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak Daryati dengan pemilik DARYATI yang beralamat di Ampel Ligung Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 5.000 (lima ribu) ekor per ekornya harga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

r) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/005 tanggal 23 Januari 2024, Peternak Ahmad Zaidin dengan pemilik AHAMD ZAIDIN yang beralamat di Pampung RT.001/RW.009 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

s) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/005 tanggal 23 Januari 2024, Peternak Horip dengan pemilik HORIP yang beralamat di Sampang RT.002/RW.004 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah)



jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

t) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/005 tanggal 23 Januari 2024, Peternak Farik dengan pemilik FARIK yang beralamat di Pampung RT.001/RW.004 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

u) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/002 tanggal 15 Januari 2024, Peternak Nurholis dengan pemilik NURHOLIS yang beralamat di Pagergelah RT.002/RW.002 Karang Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

v) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/002 tanggal 15 Januari 2024, Peternak dengan pemilik UDI yang beralamat di Popongan Banyuwangi Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor per ekornya harga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

w) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/002 tanggal 15 Januari 2024, Peternak Sutarmo dengan pemilik SUTARMO yang beralamat di Sampang RT.03/RW.03 Karangobar Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bukti transfer Bank BCA tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp230.800.000,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana *Invoice* a), b), c), d), e) di atas;
- Bukti transfer Bank BCA tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana *Invoice* f), g), h) di atas;
- Bukti transfer Bank BCA tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 85 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana *Invoice* i) di atas;

➤ Bukti transfer Bank BCA tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana *Invoice*

i) di atas;

➤ Bukti transfer Bank BCA tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan nama penerima ANWAR FAUZI, & Bukti transfer Bank BCA tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp161.250.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama penerima ANWAR FAUZI, untuk modal sebagaimana *Invoice* j), k), l), n), m), o), p), q) di atas;

➤ Bukti transfer Bank BCA tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana *Invoice* r), s), t), di atas;

➤ Bukti transfer Bank BCA tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana *Invoice* u), v), w), di atas;

yang telah disita dari Saksi Drh. Expenen Pana Swara, maka dikembalikan kepada Saksi Drh. Expenen Pana Swara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatan tindak pidananya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang telah digunakannya kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Saepul Hidayat Bin Nana Suryana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Sdr. Asep Saepul Hidayat Bin Nana Suryana, dengan surat dukung, yaitu:
    - Bukti transfer Bank BCA tanggal 02 Januari 2024 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT, sebagai pembayaran gaji;
    - Bukti rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 0549444433 dengan nama pemilik ALFIAN HERFAN PRASETYA, yang mana pada tanggal 02/01 terdapat mutasi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT;
  - 1 (satu) Bundel Hasil Audit, dengan surat dukung, yaitu:
    - Surat Tugas BKO Nomor : 018/HRD/MMP/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku Direktur Utama, perihal menugaskan DENI FAISAL, SE melakukan tugas dan tanggungjawab membantu pengawasan dan audit internal di PT.AYAM TRADICO BAROKAH;

Halaman 87 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas BKO Nomor : 019/HRD/MMP/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drh.EXPENEN PANA SWARA selaku Direktur Utama, perihal menugaskan ABDUL ROHMAN, SH melakukan tugas dan tanggungjawab membantu pengawasan dan audit internal di PT.AYAM TRADICO BAROKAH;
- *Report* Audit Data Rekapitan Penjualan DOC PT.AYAM TRADICO BAROKAH tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DENI FAISAL, SE dan ABDUL ROHMAN, SH;
- Bukti rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 0549444433 dengan nama pemilik ALFIAN HERFAN PRASETYA, yang mana terdapat mutasi kepada nama penerima ASEP SAEPUL HIDAYAT;
- Bukti rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 2080375631 dengan nama pemilik ASEP SAEPUL HIDAYAT, yang mana terdapat mutasi dari nama pengirim ALFIAN HERFAN PRASETYA;
- *Invoice* Fiktif :
  - a) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/004 tanggal 22 Januari 2024, Peternak Nurofik dengan pemilik NUROFIK yang beralamat di Pagerpelah RT.001/RW.003 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
  - b) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/004 tanggal 22 Januari 2024, Peternak Muhyanto dengan pemilik MUHYANTO yang beralamat di Sampang RT.001/RW.002 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - c) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/004 tanggal 22 Januari 2024, Peternak Bagyo dengan pemilik BAGYO yang beralamat di Sampang RT.003/RW.006 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 88 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms





d) *Invoice* Nomor : 20240122SV0035 pada tanggal 23 Januari 2024, PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 15345 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 200 (dua ratus) box ekor per box harga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

e) *Invoice* Nomor : 20240122SV0043 pada tanggal 23 Januari 2024, PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 15345 yang diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 80 (delapan puluh) box ekor per box harga Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

f) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/003 tanggal 18 Januari 2024, Peternak Kilin Doso dengan pemilik KILIN DOSO yang beralamat di Sasak Bantar Wanasaksi Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor per ekornya harga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

g) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/003 tanggal 18 Januari 2024, Peternak Ahmad Susilo dengan pemilik AHMAD SUSILO yang beralamat di Kalideres Jatilawang Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

h) *Invoice* Nomor : PP/ATB/01-2024/003 tanggal 18 Januari 2024, Peternak Muafandi dengan pemilik MUAFANDI yang beralamat di Pagergunung Wanayasa Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor per ekornya harga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

i) *Invoice* Nomor : 20240119SV0006 pada tanggal 22 Januari 2024, PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS yang beralamat di Green Office Park 9 Jln. Grand Boulevard Bsd City Tangerang Banten 1 yang



diorder yaitu berupa Boiler A sebanyak 100 (seratus) box ekor per box harga Rp482.500,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

j) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Jaja Suteja dengan pemilik JAJA SUTEJA yang beralamat di Sindanghaji Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor per ekornya harga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

k) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Udi Tarhudi dengan pemilik UDI TARHUDI yang beralamat di Muncangmela Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) ekor per ekornya harga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

l) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Riyan dengan pemilik RIYAN yang beralamat di Purwasari Garawangi Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor per ekornya harga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

m) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/006 tanggal 25 Januari 2024, Peternak Nunu Nugraha dengan pemilik NUNU NUGRAHA yang beralamat di Pamulihan Cipicung Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor per ekornya harga Rp4.650,00 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

n) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak Samin dengan pemilik SAMIN yang beralamat di Mandala Duku Puntang Cirebon Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor per ekornya harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

o) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak Dudi Dudiadi dengan pemilik DUDI DUDIADI yang beralamat di Tarik Kolot Palasah Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ekor per ekornya harga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

p) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak E Sarwafi dengan pemilik E SARWAFI yang beralamat di Ciomas Ciawi Gebang Kuningan Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ekor per ekornya harga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

q) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/007 tanggal 26 Januari 2024, Peternak Daryati dengan pemilik DARYATI yang beralamat di Ampel Ligung Majalengka Provinsi Jawa Barat yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 5.000 (lima ribu) ekor per ekornya harga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

r) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/005 tanggal 23 Januari 2024, Peternak Ahmad Zaidin dengan pemilik AHAMD ZAIDIN yang beralamat di Pampung RT.001/RW.009 Sumurarum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

s) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/005 tanggal 23 Januari 2024, Peternak Horip dengan pemilik HORIP yang beralamat di Sampang RT.002/RW.004 Karangobar Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

t) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/005 tanggal 23 Januari 2024, Peternak Farik dengan pemilik FARIK yang beralamat di Pampung

Halaman 91 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms



RT.001/RW.004 Sumururum Grabag Magelang Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp4.850,00 (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

u) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/002 tanggal 15 Januari 2024, Peternak Nurholis dengan pemilik NURHOLIS yang beralamat di Pagergelah RT.002/RW.002 Karang Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

v) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/002 tanggal 15 Januari 2024, Peternak dengan pemilik UDI yang beralamat di Popongan Banyuwirip Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ekor per ekornya harga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

w) Invoice Nomor : PP/ATB/01-2024/002 tanggal 15 Januari 2024, Peternak Sutarmo dengan pemilik SUTARMO yang beralamat di Sampang RT.03/RW.03 Karangobar Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, yang diorder yaitu berupa Boiler G1 sebanyak 6.000 (enam ribu) ekor per ekornya harga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) jika ditotalkan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bukti transfer Bank BCA tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp230.800.000,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEFUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana Invoice a), b), c), d), e) di atas;
- Bukti transfer Bank BCA tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEFUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana Invoice f), g), h) di atas;
- Bukti transfer Bank BCA tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEFUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana Invoice i) di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer Bank BCA tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEFUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana Invoice i) di atas;
- Bukti transfer Bank BCA tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan nama penerima ANWAR FAUZI, & Bukti transfer Bank BCA tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp161.250.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama penerima ANWAR FAUZI, untuk modal sebagaimana Invoice j), k), l), n), m), o), p), q) di atas;
- Bukti transfer Bank BCA tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEFUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana Invoice r), s), t), di atas;
- Bukti transfer Bank BCA tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan nama penerima ASEP SAEFUL HIDAYAT, untuk modal sebagaimana Invoice u), v), w), di atas;

Dikembalikan kepada Saksi Drh. Expenen Pana Swara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Michael L. Y. S. Nugroho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Beny Sumarno, S.H., M.H. dan Rika Emilia, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu Dedi Supriadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh Kendar Sudaryana, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Beny Sumarno, S.H., M.H.

Michael L. Y. S. Nugroho, S.H., M.H.

Halaman 93 dari 94 halaman Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Cms





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rika Emilia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedi Supriadi, S.H.